



**TRADISI MANGAKU INDUAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya)**

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :
METHA IPELIKA
1830201041

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERYATAAN KEASLIAN SKripsi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Metha Ipelika
NIM : 1830201041
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“TRADISI MANGAKU INDUAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 8 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

Metha Ipelika
1830201041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Metha Ipelika, NIM 1830201041**, dengan judul **TRADISI MANGAKU INDUAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.




Batusangkar, 8 Juli 2022

Khairina, MH
NIP 197306251999032022


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **METHA IPELIKA**, NIM: 1830201041, judul: “Tradisi *Mangaku Induak* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya)”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Kharina, MH/ 197306251999032002	Ketua Penguji/Pembimbing		14/08-2022
2.	Dr. Nofialdi, M.Ag/ 197309112001121004	Penguji I/Reviewer		19/8-2022
3.	Dodon Alfiander, M.A/ 198810112018011002	Penguji II/Reviewer		18/08/2022

Batusangkar, 4 Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Metha Ipelika, NIM 1830201041 Judul Skripsi “TRADISI MANGAKU INDUAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya) “ Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago, apa urgensi tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago, untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago, untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya yaitu kepada pemuka masyarakat dan tokoh ulama. Instrumen penelitian terdiri dari instrument utama yaitu penulis sendiri dan instrument pendukung, yaitu files, notes, pedoman wawancara. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. Informan dalam wawancara ini adalah pemuka masyarakat, tokoh ulama dan beberapa pasangan suami istri yang belum melakukan tradisi *mangaku induak*

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah *pertama* bahwa calon pendatang yang akan *mangaku induak* disamakan dulu suku asalnya dengan calon ibu angkat, setelah itu datang ke keluarga calon ibu angkat, setelah itu diutarakan niat itu ke lembaga Niniak Mamak Suku, setelah itu Niniak Mamak Nagari berbincang bermusyawarah dan mufakat, sesudah disahkan oleh Wali Nagari ditutup dengan doa oleh Alim Ulama. *Kedua* untuk diakui oleh Niniak Mamak sebagai cucu kemenakan di Nagari Silago, apabila berkeluarga dan mempunyai anak atau keturunan tentu ada acara turun mandi atau sunnah rasul, diadakan secara adat dan besar-besaran. Pada saat itu diperhatikanlah apabila anaknya turun mandi atau sunnah rasul akan diperhatikan yang mana bakonya, di Nagari Silago diharuskan punya suku dan bakaum. *Ketiga* : Jika dikaitkan dengan 'urf, maka tradisi *mangaku induak* sudah bisa dikategorikan sebagai 'urf, yaitunya kebiasaan yang sudah melekat dan turun temurun pada suatu masyarakat sehingga kebiasaan tersebut bisa menjadi hukum atau sumber hukum. Hal ini didukung oleh adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut yang sejalan dengan prinsip dan anjuran syariat Islam, yaitunya mempererat silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyyah, menambah keakraban keharmonisan dalam hidup dan kehidupan masyarakat setempat.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun Skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama. Sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya di akhirat kelak.

Penulis skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana (S-1) pada jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan ini, banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Khususnya penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua, Ayahanda (Iponsri), Ibunda (Elvi Suniarti), adik penulis Wiko dan Izza serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan Skripsi ini, selanjutnya ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memfasilitasi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Batusangkar;
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, yang telah memfasilitasi penulis selama penulisan skripsi ini;
3. Ibuk Sulastri Caniago, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Batusangkar yang telah meluangkan waktu, memberikan dan solusi kepada penulis;
4. Ibuk Kharina MH sebagai pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan serta dengan sabar

membimbing penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Kharina MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah memberikan izin meminjamkan buku-buku bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Para sahabat penulis, Nadya Agustin, Latifa Hilmi Krismayanti, Lutviana, Krismayanti, Misbaitul Husna, Jovanka Ledy, Putri Rahmadani, Yeni Rahmadani, Sinta Putri, Siska Rianti, Silvy Desita, Novi Andriani, Ice Trisna, Aulia Syukri, Azizah, Ainul Mardiah, Dea Ovina, Dea Sri Wahyuni, M. Nursalim Yahya, M. Diki Candra, M. Azif, Martua, M. Alfadli, M. Yusuf beserta keluarga besar Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2018 beserta semua pihak yang terkait dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis bersedia diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini dapat memberi mamfaat kepada kita semua. Amin

Batusangkar, 8 Juli 2022

Metha Ipelika

1830201041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Dan Hasil Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Rukun Perkawinan	14
4. Hukum Perkawinan.....	19
5. Hikmah Pernikahan.....	22
6. Perempuan yang haram dinikahi	24
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau	30
1. Pengertian Adat Minangkabau	30
2. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau	33
C. Tradisi Mangaku Induak.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Urf.....	39
E. Penelitian Relevan.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar dan waktu penelitian	45
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Silago.....	49
B. Kondisi Geografis dan Kependudukan	50
C. Perekonomian Nagari Silago.....	53
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago	54
E. Pelaksanaan Tradisi <i>Mangaku Induak</i> dalam Perkawinan di Nagari Silago.....	56
F. Urgensi Tradisi <i>Mangaku Induak</i> dalam Perkawinan di Nagari Silago.....	74
G. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Mangaku Induak</i> dalam Perkawinan di Nagari Silago.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mentaati perintah Allah serta memperoleh keturunan di dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, hal ini disebutkan dalam QS surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ وَدَةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencarikan pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat akibat dari perkawinan tersebut.

Perkawinan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat disebut *mitsaqan ghalizan*, alasannya adalah cara

mengadakan ikatan perkawinan telah di atur terlebih dahulu dengan akad nikah yang mempunyai rukun dan syarat tertentu.

Perkawinan dipandang dari sudut agama merupakan suatu lembaga yang suci dan sakral. Sahnnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya di jelaskan rukun dan syarat perkawinan adalah merupakan perluasan dari apa yang di atur dalam undang undang pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah:

1. Calon Suami

Persyaratan calon mempelai pria adalah sebagai berikut :

- a. Beragama islam.
- b. Calon suami memang laki-laki.
- c. Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.
- d. Tidak sedang melakukan ihram atau haji.
- e. Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Calon Istri

Persyaratan calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan sejati (bukan banci).
- c. Halal bagi calon suami..
- d. Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa *iddah*.
- e. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
- f. Tidak dalam sedang ihram atau haji.

3. Wali

Adapun syarat-syarat wali adalah :

- a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila).

- b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan).
- c. Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri).
- d. Baligh (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan).
- e. Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan perempuan yang Muslimah).
- f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan).

4. Dua Orang Saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Tanpa adanya saksi, maka nikah tidak bisa dilaksanakan. Adapun syarat saksi perkawinan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
 - b. Baligh dan berakal.
 - c. Adil.
 - d. Laki-laki.
 - e. *Natiq* (tidak bisu).
 - f. Tidak buta.
 - g. Tidak tuli.
- #### 5. Ijab dan Qabul

Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditunjukkan kepada mempelai pria, qabul ialah jawaban yang dilafadzkan atau yang diucapkan oleh mempelai pria atau sebaliknya. Mengenai ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain dan tidak boleh terputus-putus. Artinya ketika ijab diucapkan langsung disambung oleh lafadz qabul (Elimartati & Firdaus, 2020 : 9-16).

Masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan tradisi adat kebiasaan nenek moyangnya, sehingga secara turun temurun adat kebiasaan tersebut selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Adat kebiasaan ini disebut dengan hukum adat. Menurut Cornelis Van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang

pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Sedangkan menurut Soeripto hukum adat adalah semua aturan-aturan / peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis. (Wulan sari, 2014 : 3).

Hukum adat di Indonesia sangatlah di akui dikarenakan merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai kehidupan manusia yaitu mengatur mengenai pernikahan, warisan, etika dan lain-lain. Hukum adat dalam pernikahan mengatur dari sebelum pernikahan hingga setelah pernikahan. Seperti adat istiadat yang ada di minangkabau.

Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia, kebudayaan yang terus di jaga secara turun temurun oleh masyarakat minangkabau sehingga menjadi sebuah tradisi, salah satu tradisi minangkabau yang mengatur mengenai pernikahan adalah tradisi yang disebut dengan *mangaku induak*. *Mangaku induak* adalah mencari ibu angkat bagi seorang laki-laki pendatang ketika hendak menikahi perempuan di Nagari Silago yang terletak di Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya yang dapat didefinisikan yaitu tradisi mencari ibu angkat sebelum terjadi perkawinan di Nagari Silago, apabila calon suami atau istri berasal dari luar daerah Silago. *Mangaku Induak* merupakan salah satu tradisi yang sudah berlaku sejak lama bagi masyarakat Nagari Silago yang turun-temurun, hingga saat ini khususnya bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, apabila calon pengantin laki-laki berasal dari luar Nagari Silago maka diharuskan untuk mengikuti tradisi *mangaku induak* , tradisi ini bertujuan untuk jelasnya kedudukan calon suami sebagai calon penduduk di Nagari Silago, baik rumah adat yang telah mengakuinya maupun ninik mamak yang akan mengadili ketika terjadi suatu hal yang harus dimusyawarahkan nantinya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan yaitu dengan Dt. Bandaro Basa selaku penghulu di rumah adat Piliang Sakato di Nagari Silago mengatakan ada beberapa masyarakat pendatang yang keberatan dalam melaksanakan tradisi *mangaku induak*. Adapun faktor utama yang menyebabkan diantara mereka tidak mau melaksanakan tradisi ini adalah faktor ekonomi dan tradisi *mangaku induak* dianggap asing ataupun mubazir. Karena dalam tradisi *mangaku induak* di syaratkan dengan proses pelaksanaan yang memakan waktu serta menyiapkan beberapa jumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit yang mana biaya tersebut belum termasuk biaya pernikahan lainnya.

Tabel. 1 : 1. Tabel dibawah ini merupakan beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Nagari Silago tetapi belum melakukan tradisi *mangaku induak* dan keluar dari Nagari Silago.

No	Nama pasangan		Tahun Menikah	Alamat Menikah	Alamat Sekarang
	Laki-laki	Perempuan			
1.	Penora David	Efni Delta	2009	Nagari Silago	Nagari Koto Nan IV Dibawuah
2.	Ilham Ilahi	Yelfani Oktavia	2013	Nagari Silago	Nagari Koto Nan IV Dibawuah
3.	Gamel Andi Putra	Aryos Daswini	2009	Nagari Silago	Nagari Banai
4.	Ali Wardani	Desi Putri	2014	Nagari Silago	Nagari Lubuk Karak
5.	David Putera	Elisa	2017	Nagari Silago	Nagari Koto Nan IV Dibawuah

Sumber : Hasil olahan wawancara

Sumber data pada tabel di atas adalah hasil wawancara dengan Dt. Bandaro Basa yang mana selaku penghulu di rumah adat piliang sekaligus Niniek Mamak Nagari di Nagari Silago. Dari tabel diatas ada lima pasang suami istri yang melangsungkan pernikahan di Nagari Silago tetapi belum

melaksanakan tradisi *mangaku induak* dan keluar dari Nagari Silago. Dalam hal ini perkawinan tetap bisa dilakukan, tetapi dampak dan akibatnya adalah ketika nanti terjadinya perkawinan dan di karuniai anak maka anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki *induk bako*, salah satunya dimana nanti akan adanya acara turun mandi yang akan di selenggarakan oleh adat, sedangkan jika ayahnya belum diakui secara adat dan belum resmi memiliki rumah adat dan ninik mamak yang akan mengadili ketika terjadi suatu hal yang harus di musyawarahkan, maka anak tersebut tidak bisa melangsungkan acara turun mandi turun mandi secara adat, dan ketika anaknya sudah dewasa ingin melakukan khatam qur'an juga akan terkendala nantinya tidak bisa dilakukan secara adat sampai anaknya nanti ingin melakukan pernikahan.

Begitu dampaknya apabila tradisi *mangaku induak* ini tidak dilaksanakan oleh calon suami yang berasal dari luar Nagari Silago yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istri yang tinggal di Nagari Silago ataupun sebaliknya, calon istri dari luar Nagari Silago tidak melakukan *mangaku induak* sebelum dinikahi oleh calon suami yang tinggal di Nagari Silago. Maka dari itu melakukan *mangaku induak* di Nagari Silago sangatlah penting karena begitu besar dampak yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya, yang pada intinya adalah tidak ada ruang di lingkungan setempat, apapun acara yang dilakukan secara adat di Nagari Silago yang bersangkutan tidak akan diikuti sertakan dan tidak diketahui/mengetahui apapun yang berbaur dengan adat.

Sementara dalam syariat Islam tidak ada ketentuan ataupun rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan itu, melakukan yang namanya *mangaku induak* sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sedangkan tradisi *mangaku induak* ini sendiri sangat menjadi sebuah tradisi yang sakral dan memberikan pengaruh dan dampak yang besar, dengan kata lain memiliki konsekuensi tersendiri, jika dilakukan ada manfaatnya, dan jika tidak dilakukan juga ada mudharatnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk meneliti tradisi *mangaku induak* sebelum melakukan perkawinan ditinjau dari Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini pada tradisi *mangaku induak* sebelum melakukan perkawinan ditinjau dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago?
2. Apa urgensi tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat mengenalkan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat pernikahan sebelum terjadi pernikahan di Nagari

Silago, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat Nagari Silago tentang perkawinan dalam perspektif Hukum Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penulis terkait penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sebagai sarana bagi penulis untuk ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat pernikahan sebelum terjadinya pernikahan di Nagari Silago dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dikalangan orang awam.

Adapun luaran dari penelitian yang penulis lakukan adalah: Luaran penelitian ini adalah agar dapat di terbitkan pada journal ilmiah kampus IAIN Batusangkar dan diseminasikan pada forum nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan atas istilah yang di anggap penting, diantaranya adalah:

Tradisi adalah suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Sedangkan tradisi yang penulis maksud disini adalah tradisi *mangaku induak* yang berlaku di Nagari Silago.

Mangaku induak *mangaku induak* adalah mencari ibu angkat bagi seorang laki-laki pendatang ketika hendak menikahi perempuan atau seorang perempuan pendatang ketika hendak dinikahi oleh seorang laki-laki. Sedangkan mangaku induak yang penulis maksud disini adalah *mangaku induak* yang biasa dilakukan di Nagari Silago

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974). Sedangkan pernikahan yang penulis maksud disini adalah pernikahan yang terjadi antara perempuan Nagari Silago dengan laki-laki dari luar Nagari Silago.

Hukum Islam adalah segala ketentuan, ketetapan dan aturan-aturan yang terdapat didalam Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Sedangkan yang penulis maksud adalah Tradisi Mangaku Induak Sebelum Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mangaku induak* tersebut

Jadi dari judul secara keseluruhan ini, yang penulis maksud adalah kebiasaan mencari ibu angkat bagi seorang laki-laki pendatang ketika hendak menikahi seorang perempuan yang berasal dari Nagari Silago ditinjau dari Hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan perpindahan tanggung jawab wali terhadap anaknya, sarana yang paling benar untuk memadu kasih sayang dan cinta sejati, upaya untuk bekerja sama dan berpadu di dalam mengarungi kehidupan dunia, membina rumah tangga dan memakmurkan dunia. Sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (sayid sabiq III : 326)

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (M.Khoiruddin, 2019 : 257).

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang

berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan (Addin Daniar, 2019 : 452)

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak (Santoso, 2016 : 412)

Sayyiq Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnah Allah terhadap seluruh ciptaanNya, baik itu manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. (Sayyid sabiq, 1983: 193)

Menurut Sayuti Talib perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan sakral, yang mengikatkan seorang laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri hidup bersama secara sah, untuk membentuk keluarga yang abadi, dengan cinta kasih dan saling melengkapi sampai dunia dan akhirat.(Elimartati, 2020, 4)

Al-Qadhi menyatakan : “Sesuai dengan prinsip kami, pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa”22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ
وَسَاءَ سَبِيلًا

22. *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Yang dimaksud dengan prinsip kami dari perkataan al-Qadhi ialah haramnya perempuan yang telah disetubuhi oleh ayah tanpa menikah. Maka firman Allah ini : “Perempuan-perempuan yang telah

dinikahi oleh ayahmu,” maka masuk juga dalam maknanya perempuan-perempuan yang teah digauli oleh ayahmu.(Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018:12)

Ada juga Kata ja-wa-ja banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37 :

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ
 وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ
 وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ
 وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ
 وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ

37.)Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Departemen Agama RI, : 423)

Ada pula banyak terdapat kata na-ka-ha dalam surat an-Nisa” ayat 3 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ
 وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ
 وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ
 وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ
 وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمُنْتَهَىٰ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Departemen Agama RI, : 77)

Menurut ahli ushul arti nikah terdapat 3 macam pendapat:

- a. Menurut ahli ushul golongan Hanafiyah berpendapat bahwa arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh
- c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh. (Dr. Abdul Shomad, 2010:273)

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan defenisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. (Amir Syarifuddin, 2006: 37)

Dalam Hukum Positif juga dibahas pengertian dari perkawinan yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP No.9 Tahun 1975, 1990: 1).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Setiap makhluk Allah SWT diciptakan hidup berpasang-pasangan hal ini telah dijelaskan sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014: 420)

Dengan diciptaannya makhluk Allah SWT berpasang-pasangan nanti akan tercipta keturunanyang saleh dan shalehah, makhluk tersebut berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah dan dari keduanya allah mengembangbiakkan lai-lai dan perempuan yang banyak”

Surat Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ وَالْيَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surat An-nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamuyang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”

3. Rukun Perkawinan

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali (Aspandi, 2017 : 85)

Didalam Undang- Undang pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah:

1. Calon Suami

Persyaratan calon mempelai pria adalah sebagai berikut :

a. Beragama islam.

Dalam agama Islam laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, supaya peran dari seseorang pemimpin berjalan dengan baik, maka keyakinan atau agama orang yang memimpin perlu sama dengan yang di-pimpin. Artinya, calon suami harus beragama islam.

b. Calon suami memang laki-laki.

Tidak menutup kemungkinan seseorang laki-laki itu menyukai sejenis (sama-sama laki-laki untuk memuaskan hubungan seksual). Seperti yang terjadi pada umat Nabi Luth, yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis.

- c. Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.
- d. Tidak sedang melakukan ihram atau haji.

Orang yang sedang melaksanakan ihram atau haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain.

- e. Tidak sedang mempunyai istri empat.

Bagi seorang laki-laki boleh mempunyai istri empat orang asalkan dapat berlaku adil.

2. Calon Istri

Persyaratan calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.

Artinya perempuan musyrik tidak boleh untuk laki-laki Muslim.

- b. Perempuan sejati (bukan banci).

Artinya bahwa calon mempelai perempuan tersebut benar-benar seorang perempuan. Hal ini juga mengantisipasi akan terjadinya penipuan. Sebab ada juga praktik-praktik seks yang dilakukan sesama perempuan (lesbian).

- c. Halal bagi calon suami.

Calon istri bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya.

- d. Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa *iddah*.

Perempuan yang didalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Begitupun juga bagi perempuan dalam masa *iddah*.

- e. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).

Perempuan yang telah akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Perkawinan yang disebabkan keterpaksaan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi akan menciptakan suasana damai dan tentram baik lahir maupun bathin.

- f. Tidak dalam sedang ihram atau haji.

Artinya orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak dibenarkan melakukan perkawinan atau menikahkan orang lain.

3. Wali

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi (Wildan Maulana, 2019 : 1)

Adapun syarat-syarat wali adalah :

- a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila).
- b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan).
- c. Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri).
- d. Baligh (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan).
- e. Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan perempuan yang Muslimah).
- f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan).

4. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh (M.Karya Mukhsin, 2020 : 92).

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Tanpa adanya saksi, maka nikah tidak bisa dilaksanakan. Adapaun syarat saksi perkawinan sebagai berikut :

a. Beragama Islam.

Tidak sah kesaksian orang yang tidak beragama Islam dalam perkawinan dalam Islam.

b. Baligh dan berakal.

Sesungguhnya orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi saksi.

c. Adil.

Dua orang saksi fasik tidak dibenarkan menjadi saksi pernikahan.

d. Laki-laki.

Menjadi saksi dalam perkawinan paling sedikit adalah satu orang laki-laki dan kalau hanya perempuan sekurang-kurangnya dua orang perempuan.

e. *Natiq* (tidak bisu).

Orang bisu tidak mungkin melaksanakan kesaksian. Apabila yang menjadi saksi perkawinan itu adalah orang bisu akan mempersulit proses perkawinan begitu juga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan selanjutnya.

f. Tidak buta.

Orang buta dikhawatirkan kesaksiannya karena dia hanya bisa mendengar tetapi tidak bisa melihat proses perkawinan tersebut dengan jelas.

g. Tidak tuli.

Untuk dapat mendengar lapaz ijab dan qabul perlu didengar langsung oleh para saksi. Jika saksi itu tidak dapat mendengar dengan baik maka tidak sah perkawinan tersebut.

h. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin (Siti Faizah, 2014 : 21)

Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditunjukkan kepada mempelai pria, qabul ialah jawaban yang dilafadzkan atau yang diucapkan oleh mempelai pria atau sebaliknya. Mengenai ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain dan tidak boleh terputus-putus. Artinya ketika ijab diucapkan langsung disambung oleh lafadz qabul (Elimartati & Firdaus, 2020 : 9-16).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama ialah :

a. Mempelai pria dan wanita

- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qabul (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2004: 21)

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri.
 - 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
 - 3) Jelas orangnya (bukan banci).
 - 4) Tidak sedang ihram haji.
- b. Calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bersuami.
 - 2) Bukan mahram.
 - 3) Tidak dalam masa iddah.
 - 4) Merdeka (atas kemauan sendiri).
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Tidak sedang ihram haji.
- c. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Waras akalnya.
 - 4) Tidak dipaksa.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak sedang ihram haji.

- 7) Ijab Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Mahar, diantara perlindungan yang baik dari islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa islam memberikannya hak kepemilikan. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan .
(Sayyid Sabiq III, 409)

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar).

Mahar adalah syarat sahnya sebuah perkawinan, juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggung jawab kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahnya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.

Dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) ialah wali nikah, wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan, baik itu menurut undang-undang perkawinan maupun menurut (fiqh). Seandainya ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, baik secara langsung melakukan akad nikah sendiri maupun ia mewakilkan kepada orang lain, maka nikahnya tidak sah

4. Hukum Perkawinan

Islam mengatur tentang hukum perkawinan yang tujuannya untuk penstabil tatanan kehidupan manusia dan menentukan kedudukan bagi para calon suami yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang penulis kutip di dalam buku Sayyid Sabiq yang mengkaji sebagai berikut:

a. Wajib

Pernikahan hukumnya wajib apabila dia yang sudah siap untuk menikah dan ia khawatir jika dia tidak menikah akan terjerumus atau terjebak dalam perzinahan. Salah satu jalan keluar dari hal tersebut yaitu dengan menempuh pernikahan. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan yaitu wajib. Maka hukum dari pernikahan yang seperti itu adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata: Tidak ada perbedaan pendapat ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia tidak takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. Memberi keluasan kepadanya. Allah swt, berfirman dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَخَصُّصًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”*

b. Sunnah

Hukum perkawinan dikatakan sunnah apabila seseorang telah mampu meikah, dan dia juga mampu menahan dirinya dari hal-hal yang haram (mendekati zina) maka hukum nikah itu sunnah baginya. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan lebih diutamakan daripadanya, karena telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak dianjurkan dalam Islam.

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqqash RA bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبَا نِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.”*

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَا نِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya: *“Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, red). (Sabiq, 2011: 208).*

c. Haram

Hukum pernikahan dikatakan haram apabila seseorang yang dipastikan tidak mampu mencukupi nafkah lahir maupun batin. Pernikahan dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya atau melepaskan dendam hukumnya juga haram

Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalangi untuk melakukan persenggamaan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan kepada calon istrinya bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Jika suami atau istri mendapatkan aib bagi pasangannya maka dia bisa membatalkan perkawinan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. (Sabiq, 2011: 201).

d. Makruh

Pernikahan hukum nya makruh apabila seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, tetapi wanita yang akan dia nikahi mau menerima kekurangan dari calon suaminya tersebut maka hukum dari pernikahannya yaitu makruh. Mungkin dikarenakan dia termasuk orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun bathin karena dia dapat teguh dalam ketaatan maupun halangan, seperti tentang ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum pernikahan dikatakan mubah jika orang tersebut tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera atau yang mengharamkannya. Jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada terdapat pada diri kedua calon mempelai (Sabiq, 2011: 211). Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah.

5. Hikmah Pernikahan

Didalam Agama Islam, islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat beberapa kemuliaan setelah menikah. Hikmah dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh setiap insan yang telah menikah. Berikut ini merupakan beberapa hikmah dari pernikahan:

- a. Sebagai pemenuhan naluri seksual. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit di bendung. Naluri tersebut mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan dihinggapi oleh rasa gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
- b. Dengan adanya pernikahan nanti akan terciptanya keturunan yang shaleh dan shalehah, seta dapat memelihara kesucian diri. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab.
- c. Dengan adanya pernikahan, naluri seorang bapak dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak. Anak-anak akan merasakan kelembutan cinta kasih orang tuanya kasih sayang dan kelembutan itulah yang merupakan kebanggaan oleh kedua orang tua. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- d. Dari pernikahan tersebut nantinya akan timbul tanggung jawab. Tanggung jawab seorang bapak untuk mencari nafkah untk keluarganya, ibu sebagai menjaga rumah tangga. Tanggung jawab dalam mengayomi keluarganya, dengan tuntutan tersebut nantinya akan timbul semangat dalam diri seorang ayah dan ibu. Dengan

pernikahan, nanti akan ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan isteri, baik didalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Para perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami-isteri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, niscaya akan tercipta rumah tangga yang diridhoi Allah swt dan dapat menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

- e. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- f. Agar memperoleh ketenangan hidup dan dapat memperpanjang usia. (Sayyid Sabiq, 1983: 202-205).
- g. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

6. Perempuan yang haram dinikahi

Didalam alquran dan hadist islam telah diatur ketentuan mengenai perempuan yang haram dinikahi. Larangan tersebut ada yang bersifat *mu'abbad* atau selamanya dan *ghairu mu'abbad* atau tidak selamanya. (Hadikusuma, 2011: 12)

- a. *Mu'abbad* (selamanya)

Mu'abbad yaitu larangan yang bersifat (selamanya). Larangan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 39 butir (1) huruf a KHI, Larangan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Disebabkan karena adanya pertalian nasab *nasab*
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

Wanita yang termasuk kedalam pertalian nasab yaitu:

- a) Ibu kandung
- b) Anak perempuan
- c) Saudara perempuan
- d) Saudara perempuan ibu
- e) Saudara perempuan bapak
- f) Anak perempuan saudara laki-laki
- g) Anak perempuan saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan tersebut diatas berdasarkan Al-quran surat An-nisa ayat 23. (Hadikusuma, 2011: 12-13):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينَ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuannya sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

2) Disebabkan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari sepersusuan yaitu seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah namun orang laki-laki tersebut pernah sepersusuan dengan wanita yang sama, hal tersebut disebut dengan sepersusuan. Maka disitulah timbul larangan menikah diantaranya. Didalam Q.S An-Nisa ayat 23 menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karenakan adanya pertalian darah ataupun hubungan sepersusuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3) Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri. Dalam istilah fiqih disebut hubungan *mushaharah*. Hubungan semenda telah dilarang dalam surat an-nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ

كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Hubungan semenda yang dilarang dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 23 yaitu:

- a) Ibunya isteri (mertua)
 - b) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini
 - c) Isteri anak kandung (menantu)
 - d) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama
 - e) Saudara ibu
 - f) Anak saudara laki-laki kandung
 - g) Anak saudara perempuan kandung
- b. *Ghairu Mu'abbad* (tidak selamanya)

Larangan perkawinan yang bersifat *ghairu muabbad* merupakan larangan yang bersifat tidak selamanya adalah:

- 1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Larangan ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23:

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

“Diharamkan atas kamu mengawini, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..”

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya. Hal ini telah dijelaskan Nabi dalam haditsnya riwayat Abu Huraira, yang artinya: *“Tidak boleh dikumpul (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya.”* (HR. Bukhari Muslim).

Namun jika isterinya tersebut telah diceraikan, maka dia boleh mengawini saudara perempuannya atau saudara ayahnya atau saudara ibunya.

2) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terkait dalam sebuah perkawinan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum diceraikan oleh siapa saja setelah meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa ddahnya. Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3) Larangan karena talaq tiga

Seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki

tersebut haram mengawini mantan isterinya sampai mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki dan masa iddahnya telah selesai. Sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”

Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Nastangin, 2020: 15)

4) Larangan karena perzinaan

Dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*

Dalam ayat tersebut diharamkannya pernikahan antara seorang laki-laki atau wanita yang berzina dengan seorang laki-laki atau wanita yang beriman.

5) Larangan karena beda agama

Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 disebutkan bahwa:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَتِكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan menikah dan menikahkan seseorang dengan wanita musyrik (bukan beragama Islam) sebelum mereka beriman.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Adat Minangkabau

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata “Adat” biasa diragkai dengan kata ”Istiadat” yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian dari kedua kata tersebut dalam Minangkabau berarti Peraturan yang mengatur cara pergaulan antara perorangan sesamanya (Syarifuddin, 1984: 140).

Pengertian Adat Istiadat yang terdapat diatas, bahwa Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diataranya yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat. Kata “Adat” selain digunakan untuk hal yang baik juga dipergunakan untuk suatu hal yang harus di jauhi oleh seseorang seperti: tinggi hendak menimpa dan besar hendak melanda.

Peraturan yang diatur dalam berbagai nama diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis secara turun-temurun dari generasi ke generasi, melalui tingkah laku para anggotanya dan petatah petitih yang dipelihara secara lisan dari nenek moyang (Syarifuddin, 1984: 142)

Adat Perkawinan merupakan segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan disebut dengan adat sebelum perkawinan, sedangkan yang sesudah perkawinan disebut dengan adat sesudah perkawinan.

Di Minangkabau, adat terbagi dalam empat katagori:

a. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat yang sebenarnya)

Ialah adat yang asli, yang baku dan tidak bisa dirubah. Sesuatu yang tidak dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan. Adat ini bersumber dari Alqur’an, hadist nabi Muhammad SAW, dan dari alam sehingga lahirlah pepatah *alam takambang jadi guru* (alam terbentang jadi guru). Seperti yang tertuang dalam falsafah Minangkabau:

Adat nan sabana adat

Indak lapuak dek hujan

Indak lakang dek paneh

Kok dicabuik indak mati

Kok diasak indak layua

Adat basandi syarak

Syarak basandi kiabullah

Syarak mangato

Adat mamakai

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Adat yang sebenar adat

Tidak lapuk oleh hujan

Tidak lekang oleh panas

Walau dicabut tidak mati

Walau dipindahkan tidak layu

Adat berlandaskan syarak

Syarak berlandaskan Alqur'an

Agama memberi perintah

Adat menerapkan

b. *Adat nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan)

Ialah sesuatu kebiasaan yang telah diambil melalui mufakat, seperti tata cara pernikahan. Adat ini dijadikan undang-undang dan hukum yang berlaku. Adat ini lahir dan diatur dengan mufakat dan disusun berdasarkan *Adat nan sabana adat* yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat.

c. *Adat nan Taradat* (Adat yang teradat)

Ialah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Maksudnya adalah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya. Adat ini adalah adat yang dipakai dalam suatu wilayah atau *nagari*, dengan kata lain adat yang teradat antara

nagari yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ini termasuk *adat salingka nagari* (adat selingkar *nagari*). Pepatah Minangkabau mengatakan:

Dimano sumua digali, disitu rantiang dipatah
Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang
Dimano nagari dihuni, disinan adat di pakai

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Dimana sumur digali, disitu ranting dipatah
 Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung
 Dimana *nagari* dihuni, disana adat dipakai)

Adat nan taradat tidak boleh bertentangan dengan *Adat nan sabana adat* maupun dengan *Adatnan diadatkan*. Justru harus memperkuat kedua adat tersebut. Adat ini tidak bisa dirubah kecuali ada kesepakatan melalui mufakat antara *niniak mamak* dengan masyarakat. Dengan kata lain, *niniak mamak* tidak bisa memutuskan sendiri untuk mengubah adat ini meskipun dia seorang pemimpin yang ikut serta menyepakati dalam pembentukan adat ini.

d. *Adat Istiadat*

Ialah sesuatu yang telah dilazimkan dalam suatu *nagari* atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat. Seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan baik itu berkomunikasi, bersilaturahmi, berintegrasi dan bersosialisasi dalam masyarakat di suatu *nagari*.

Minangkabau mempunyai satu masyarakat yang tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para panghulu suku atau *niniak mamak*. Walaupun Minangkabau pernah jaya

dibawah dinasti raja-raja Pagaruyuang, namun kerajaan itu adalah Negara yang berkonstitusi adat. Sedangkan raja tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya yang menembus dominasi panghulu-panghulu (*niniak mamak*) dalam *nagari*. Sistem kerajaannya berbentuk federasi, dimana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil yang berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. (Teguh Haniko Putra, 2017: 123-125).

2. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat Minangkabau

Yang menyebabkan perkawinan itu dilarang dalam adat minangkabau segala sesuatu yang menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki hukum adat Minangkabau atau larangan agama yang telah masuk menjadi kekuatan hukum adat Minangkabau.

Ada beberapa bentuk perkawinan di dalam Adat Minangkabau yang dikutip dalam buku Hilaman Hadikusuma dan dalam Buku Yaswirman, yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan Ideal.

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut "*pulang ka mamak*" atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut "*pulang ka bako*", sebagai wujud dari "*anak dipangku kemenakan dibimbing*". Bentuk lainnya adalah perkawinan "*saling mengambil*" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai "*uang jemputan*", agar uang jemputan itu tidak berpindah ke tangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang

jemputan tetap akan pergi kepada keluarga mereka juga (Yaswirman, 2006: 138).

Perkawinan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *Matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima sesama dari luar dibanding mencari istri ke luar. Semenda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar (Syafriani, 2016: 12).

Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan dirumah istri dan rumah kemenakan dapat pula mereka nikmati bersama. Jika si ayah mengawinkan anak laki-lakinya dengan kemenakannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemenakannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *system matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki) (Yaswirman, 2006:139).

Perkawinan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap dilingkungan kewangsaannya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* Minangkabau. Sebagai ipar, pada saat pelaksanaan nikah, ia *dijapuik* atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat melepas mempelai) dan kemudian dibawa ke rumah, ialah ke rumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedaranya untuk menjalin *bako* (hubungan perkawinan timbal

balik) yang dibina kelangsungannya dengan perkawinan-perkawinan berikutnya (Sudiyat, 2007: 125)

b. Perkawinan *Semenda*

Perkawinan *semenda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan *semenda* dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri (Hadikusuma, 2003: 81)

Bentuk perkawinan *semenda* terdapat didaerah minangkabau yang susunan kekerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, diaman tidak diperlukan si pria memberikan suatu pembayaran, misalnya dalam perkawinan *semenda* “*mati tungau mati manuk*” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Didaerah (Hadikusuma, 2003: 83).

c. Perkawinan *sumbang*

Dalam KBBI, sumbang dalam perkawinan adalah suatu perkawinan antara kerabat terdekat yang tidak diizinkan oleh hukum adat. Sementara menurut Navis, perkawinan sumbang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjagaharga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Adapun sanksi dari perkawinan sumbang tersebut yang akan ditimpakan oleh pelanggar akan diputuskan dalam musyawarah.

Dalam hal ini, difokuskan kepada perbuatan perkawinan *sumbang*, tepatnya perkawinan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang tidak baik menurut penilaian masyarakat, tercela

dan menjadi buah bibir di dalam masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan bersinggungan dengan norma adat. (Putri, 2015:39).

Perkawinan *sumbang* berpengaruh terhadap harkat dan martabat keluarga. Nama baik keluarga akan tercoreng karena ada salah satu anggota keluarganya yang melakukan perkawinan *sumbang* tersebut. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan perkawinan *sumbang*. Artinya sudah tidak mengindahkan *rasojopareso*. Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai tenggang rasa, apakah tindakan itu dapat diterima orang lain atau tidak. Istilah tersebut sering disebut lamak dek awak katuju dek urang. Di antara perkawinan *sumbang* adalah:

- 1) Mengawini Mengawini seseorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
- 2) Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama)
- 4) Mengawini anak tiri saudara kandung. (Yulika, 2017: 89)

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adatreactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau kelompok orang oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Keputusan tersebut oleh pemuka adat secara musyawarah dilembaga masyarakat. (Yaswirman, 2006: 142).

Menurut adat Minangkabau, pelaku yang melakukan perkawinan *pantang* atau perkawinan *sasuku* serta perkawinan *sumbang* tidak sampai kepada membubarkan perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk “*buang sirih*” dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi. Ada pula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai sanksi sosialnya. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong dengan memotong seekor ternak.

d. Perkawinan *Pantang*

Selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, Didalam adat Minangkabau, ada juga perkawinan *pantang*. Perkawinan ini tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari di dalam adat. Perkawinan *pantang* adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan *matrilineal*, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan goelogis atau tidak senagari.

Pada umumnya masyarakat Minangkabau memegang prinsip *oksogami* suku dan *eksogami* kampung, yang menonjol adalah *eksogami* suku. Pada *eksogami* suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago atau suku jambak sesama suku jambak. Larangan kawin sesuku sudah dipegang secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan merusak hubungan setali darah.

Maka kalau dilihat dari suku asal di Minangkabau, yakni *bodi caniago dan koto piliang* dan suku-suku yang ada zaman sekarang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikala suku itu tetap empat seperti suku asal, maka pantangan perkawinan begitu ketat sekali. (Muhardinata, 2019: 99).

Oleh karena beragam cara memahami sesuku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah “*lain lubuak lain ikannyo*” maksudnya disini (lain negeri lain pula adat istiadatnya), istilah ini sebenarnya bahagian dari *adat nan teradat* bukan *adat nan sebenarnya* seperti aturan perkawinan (Muhardinata, 2019: 99).

Tatacara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya ke dalam “*adat nan sebenarnya*”. Perkawinan sesuku di samping dapat memudahkan pertalian darah menurut garis keturunan *Matrilineal*, juga dapat menyuburkan pertengkaran antar kaum dari nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. (Yaswirman, 2006:145).

C. Tradisi Mangaku Induak

Tradisi Mangaku induak adalah salah satu tradisi yang sudah lama ada dan turun temurun dalam masyarakat dan tradisi ini adalah salah satu syarat untuk melakukan perkawinan di Nagari Lubuk Malako bagi pendatang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darfian Petra, dkk (2016:1) yang menyatakan bahwa tradisi mangaku induak sebagai warisan turun temurun dalam masyarakat yang merupakan bagiandari tradisi

perkawinan masyarakat apabila calon pengantin berasal dari luar nagari tersebut.

Proses mangaku induak dilakukan dalam bentuk upacara adat yang wajib dilaksanakan dengan memenuhi segala persyaratan tertentu yang telah ditetapkan adat. Menurut Fitri Eriyanti (2007) pelaksanaan dalam penyerahan syarat-syarat ini disebut dengan istilah “cupak diisi, limbago dituang”. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaang dalam melakukan mangaku induak dalam perkawinan tersebut tergantung pada adat kebiasaan yang sudah berlaku di masing-masing daerah karena hal tersebut ditetapkan oleh semua penghulu suku yang ada di daerah tersebut.

Urgensi dan signifikansi *maqāṣid al-syarī'ah* sangat disadari oleh para mujtahid. Ibn Qayyim misalnya berkeyakinan bahwa pertimbangan realisasi kemaslahatan dalam berijtihad menjadi sesuatu yang imperatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, ijtihad harus bermuara kepada terealisasinya kemaslahatan manusia karena substansi pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*welfare, benefit dan utility*) manusia baik di dunia maupun akhirat.² Atas dasar itulah para ulama telah menetapkan persyaratan tertentu dalam berijtihad yang salah satunya harus memahami *maqāṣid al-syarī'ah* (Nofialdi, 2017 : 72).

Menurut Leni Syafyahya,dkk (2016) syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu pula, dengan permintaan suku bagi kaum yang meminta suku dan anak tidak bersuku. Suku akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat “Cupak diisi limbago dituang” artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda.

D. Tinjauan Umum tentang 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata 'arafa yang memunculkan kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ; akar katanya: 'ada, ya'udu (عَادَ-يُعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan kata 'Urf secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul fiqih, Jakarta: kencana, 2005).

2. Macam-macam 'Urf

Macam-macam 'urf menurut Amir Syarifuddin (2009: 390-392):

- 1) Macam-macam 'urf dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua:
 - a) 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *Waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*).
 - b) 'Urf *Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan membeli barang-barang dan enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima

barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan dan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- 2) Dari segi penggunaan *'urf* terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - a) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadkan.
 - b) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Umpamanya: larangan menikah sesuku di masyarakat Minangkabau.
- 3) Dari segi penilaian baik atau buruk, *urf* terbagi dua macam, yaitu: , terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - a) *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Syarat-syarat *'urf shahih* yaitu:
 - (1) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.
 - (2) Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.

(3) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.

(4) Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingat, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

b) *Al-'urf al-fasid* (Yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

E. Penelitian Relevan

1. Darfian, Petra (2016), Tradisi Mangaku Induak dan Manimbang Salah dalam Perkawinan di Nagari Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Fokus penelitian ini adalah proses implementasi dari tradisi, makna dan nilai terkandung dalam tradisi, cara persepsi publik tentang tradisi dan dampak dari tradisi-tradisi ini pada hubungan sosial masyarakat Nagari Taratak Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi dari tradisi, makna dan nilai terkandung dalam tradisi, cara persepsi publik tentang tradisi dan dampak dari tradisi-tradisi ini pada hubungan sosial masyarakat Desa Taratak Baru. Adapun hasil penelitian ini adalah nilai yang terkandung dalam tradisi ini meliputi nilai kekeluargaan, kebersamaan, silaturahmi dan tanggung jawab. Pada pelaksanaan tradisi ini, masyarakat memiliki persepsi yang berbeda. Selain itu, juga berdampak pada hubungan sosial.
2. Nola Aprilia, Ningsih (2021), tradisi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuak Malakok Kecamatan Sangir Jujan

Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal of Civic Education Universitas Negeri Padang*. Fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Malako. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Malako. Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) prosesi sebelum pelaksanaan, dilakukan dengan mendatangi orang tua dan mamak tempat mangaku induak, mengundang ibu-ibu setempat untuk memasak hidangan yang akan dihidangkan pada malam harinya. 2) pelaksanaan secara adat dilakukan di rumah orang tua tempat mangaku induak dengan mengundang masyarakat maupun para pemangku-pemangku adat secara pusako mudo atau disebut juga dengan perkenalan dengan muda-muda yang dilakukan digelanggan nan rami bersama pemuda-pemuda Lubuak Malako.

3. Zahratul Atikah, Nurman, Isnarmi (2019), Tradisi Malakok dan Implikasinya Terhadap Sosias Kehidupan Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal of Civic Education Universitas Negeri Padang*. Fokus penelitian ini adalah bagaimana prosedur pra Malakok yang harus dilaksanakan oleh kaum pendatang sebelum melaksanakan prosedur Malakok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pra Malakok yang harus dilaksanakan oleh kaum pendatang sebelum melaksanakan prosedur Malakok. Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) pra prosedur Malakok menjelaskan bahwa adanya beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh kaum pendatang sebelum melaksanakan prosedur Malakok. 2) prosedur tradisi Malakok yaitu adanya syarat yg harus dipenuhi diantaranya ~carano diisi siriah langkok ,beberapa bisa diuangkan ataupun emas,persembahan kerbau atau kambing yang sudah layak dikorbankan untuk upacara pemberian suku, setelah itu adanya syarat lain yang harus dilaksanakan seperti pihak-pihak yang menerima Malakok tersebut persetujuan dari wali nagari

setempat, adanya kaum penerima dan kaum pendatang dan panghulu disetiap suku dan setelah melaksanakan prosedur Malakok dapat melaksanakan penandatanganan berkas dan serah terima kepada masyarakat dan keluarga yang dilakokkan. 3) implikasi terhadap masyarakat lokal Tambun Ijuak yaitu adanya struktur sosial yang baru didalam kehidupan sosial masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk, terjalinnya komunikasi dan ikatan silaturahmi yang baru.

4. Irwansyah (2021), Tinjauan Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya). Skripsi Repository. IAIN Batusangkar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme persetujuan ninik mamak, dampak dan sanksi bagi pasangan yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak, serta tinjauan terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA pada Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Adapun hasil penelitian ini adalah : 1). perundingan pihak keluarga kepada mamak tungganai. 2). manarantak tango. 3). duduk soqi. 4). duduk basa. 5). duduk nan tuo.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda dari sebelumnya, dimana penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam . Yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *mangaku induak* sebagai syarat perkawinan di Nagari Silago, apa urgensi tradisi mangaku induak sebagai syarat perkawinan di Nagari Silago, bagaimana pandangan terhadap tradisi sebagai syarat perkawinan di Nagari Silago.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah kualitatif atau *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya yaitu kepada pemuka masyarakat dan tokoh ulama. Karena tujuannya untuk menganalisis Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. Adapaun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penyiapan proposal penelitian	v	v	v			
2	Seminar Proposal Penelitian				v		
3	Penyiapan instrumen penelitian				v	v	
4	Penelitian					v	
5	Penulisan draft laporan penelitian					V	v
6	Konsultasi hasil penelitian						v

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrument kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan *field notes*, *handpone*, *recorder*, sebagai instrumen pendukung.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada Niniek Mamak, Alim Ulama dan lima pasangan suami istri yang belum melakukan tradisi *mangaku induak*

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan, atau milik pribadi. Serta penelitian lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian prosedur yang peneliti lakukan dalam memperoleh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara

Informan dalam wawancara ini adalah pemuka masyarakat, tokoh ulama dan lima pasangan suami istri yang belum melakukan tradisi *mangaku induak*

2. Dokumentasi

Studi dokumen yang penulis lakukan didalam penelitian ini yaitu dengan merujuk kepada tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek kajian dan peneltian, seperti sumber data kenagarian Silago.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis hasil penelitian ini, dilakukan dengan teknik dekriptif kualitatif. Menurut Sanggono (2001, P. 28), adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif kualitatif yaitu :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literature terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjaminan Keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji triangulasi untuk melakukan pemeriksaan kredibelitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012, p. 83). Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda yaitu pemuka masyarakat dan tokoh ulama untuk melakukan klarisfikasi atas jawaban tersebut, pertanyaan juga dilakukan kepada informan-informan terkait, tujuannya adalah untuk menguji kredibelitas jawaban tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Silago

1. Asal Usul Nagari Silago

Asal mula nama Silago bermula dari sebuah kata tempat, yaitu “*Tempat Perundingan*” atau *Tampek Mampalagokan Adat Jo Pusako* pada saat pembentukan Nagari Sembilan Koto yang sekarang sudah menjadi kecamatan Sembilan Koto. Sesuai dengan pitatah adat yang sampai sekarang menjadi Tuah Kebesaran Silago, yaitu : *Tatongkok Tungku Nan Tigo (Tiang Panjang Nan Tigo), mako Tajarang Kanca Nan Gadang.*

Maksud dari *Tiang Panjang Nan Tigo* adalah pucuk pimpinan adat minangkabau di kecamatan Sembilan Koto, ibarat sebuah pohon kayu besar tempat berlindung, mereka ini dan atau ketiga daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sesuai juga dengan pitatah adat : *ba urek tunggang ka Durian Simpai (Dt. Bagindo Lelo), ba Batang ka Silago (Dt. Koto Panjang beserta Dt. Sampono Bumi), dan ba Pucuak Manjulai ka Lubuk Karak (Dt. Bagindo Tantuah).*

Sesuai dengan sejarah diatas dan menjadi bukti sejarah sampai saat ini bahwa dari dahulu Silago merupakan cerminan bagi nagari-nagari lainnya yang ada dikecamatan Sembilan Koto dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Disamping itu sampai saat ini Silago, juga merupakan tempat diadakan berbagai perundingan baik pembahasan adat maupun mengenai pemerintahan, termasuk sebagai alasan kuat Silago di tetapkan menjadi ibukota kecamatan Sembilan Koto.

Sementara dilihat dari struktur kewilayahan nagari Silago, mencakup diantaranya:

- a. Sebelah kiri Sungai Batang Momong yang dimulai dari Ampang Kualo, yaitu : kanan mudik Bukit Perdamaian /Pamatang Soik sampai ke Bukit Gadang dan Bukit gunung siung, yang bersebelahan (baguliang) ke Sungai Ampang Kualo, dan sungai Batang lelan serta sungai Batang lago, kemudian sampai ke Sungai Betung yang berbatasan langsung dengan Dt. Pengulu Sati (Padang Hilalang).
- b. Sebelah kanan Sungai Batang Momong, dimulai dari sungai Momong Kociak sampai ke Kasai Condong (Mudik Sanggolan) dan Pamatang Osan(Bukit Sungai Tabuan) serta arah sebelah (guliang) ke Silago Bukit Gading, kemudian naik keatas Bukik Limpope turun kebawah Batu Lipek Kain (Lubuk Sodang). Sebagai catatan sejarah pada tahun 1990 terjadipenyerahan wilayah secara adat dari Dt. Rajo Nan Putih mulai dari sungai potai sampai Sungai Batang Momong Kociak.

2. Sejarah Pemerintahan Nagari Silago

Suatu wilayah pada masa yang akan datang kondisinya ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Kemampuan menyelesaikan masalah ini pada hakikatnya akan menentukan kemungkinan tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. Nagari Silago yang semula merupakan nagari induk dan dimekarkan menjadi dua nagari, yaitu nagari Silago dan nagari Koto Nan IV Dibawuah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari.

Walau terjadi pemisahan dan pembagian sumberdaya secara luas kepada wilayah nagari pemekaran, tapi potensi dan identitas daerah tidak mengalami perubahan yang berarti, malah potensi ini tetap dikembangkan dengan baik. Satu hal yang dikembangkan oleh pemerintah nagari Silago sampai sekarang adalah pembenahan pusat pelayanan di ibu kota kecamatan Sembilan Koto.

Sesuai dengan nilai otonomi yakni mendatangkan kesejahteraan

1. Luas wilayah dan kondisi geografis

Luas wilayah Nagari Silago $\pm 92,46 \text{ Km}^2$. Secara topografi Nagari Silago bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar, dimana Nagari Silago diapit oleh dua bukit, yaitunya Bukit Gading di sebelah barat dan Bukit Gadang disebelah selatan. Disamping itu, nagari Silago dilalui oleh aliran sungai, yaitu sungai Batang Lago dan juga Sungai Batang Momong di Ampang Kuranji dan juga terdapat aliran sungai- sungai kecil yang tersebar disetiap jorong yang bermuara kepada kedua sungai tersebut.

Secara administratif Nagari Silago dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Nagari Lubuk Karak
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Nagari Koto Nan IVDibawah
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Nagari Koto Nan IVDibawah
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Nagari Banai.

Tabel 4.1

Jarak Jorong Kepusat Pemerintahan Nagari, Kecamatan Sembilan Koto dan Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Jorong	Ibukota Nagari	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
		(Km)	(Km)	(Km)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Silago	0,3	1	42
2	Ranah Kayu Kalek	0,6	0,5	42
3	Lubuk Binuang	0,7	0,2	42
4	Bukit Durian Kubang	4	3,5	38
5	Ampang Kuranji	6	5,5	36

Sumber : Data kenagarian Nagari Silago

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Nagari Silago terletak di Ibu kota Kecamatan Sembilan Koto, dimana jarak Nagari Silago kepusat Pemerintahan Kecamatan berjarak 1 Km, sedangkan jarak nagari Silago kepusat Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya sekitar 42 Km yang terletak di Pulau Punjung.

Dalam posisi seperti ini Nagari Silago dihadapkan kepada permasalahan perbedaan sarana dasar pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi yang masih berbeda nyata antar satu nagari terhadap nagari lainnya. Perbedaan ini sesungguhnya juga dikarenakan adanya pemekaran nagari dan kecamatan yang belum disertai dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar. Ketiadaan prasarana dan sarana dasar pada akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan antar nagari tidak merata dan cenderung akan divergen.

2. Iklim dan Cuaca

Kondisi iklim di Nagari Silago tergolong tipe tropis basah dengan musim hujan dan kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Keadaan iklimnya adalah temperatur dengan suhu minimum 20-33 C dan suhu maksimum 37°C. Rata-rata curah hujan 13,61 mm/hari untuk tiap bulannya.

3. Penguasaan Lahan

Secara geografis Nagari Silago terletak didataran dengan luas \pm 92.46 Km². Jenis tanah Nagari Silago pada umumnya adalah tanah podsolik merah kuning (PMK) atau dystropepts dan tropagnepts serta tropodults dan rendalls.

4. Kependudukan

Nagari Silago merupakan Ibu Kota Kecamatan Sembilan Koto, dengan jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Nagari Silago Tahun 2021

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Silago	157 Jiwa	167 Jiwa	324 Jiwa	90
2	Ranah Kayu Kalek	120 Jiwa	135 Jiwa	255 Jiwa	70
3	Lubuk Binuang	110 Jiwa	101 Jiwa	211 Jiwa	69
4	Bukit Durian Kubangan	117 Jiwa	120 Jiwa	237 Jiwa	60
5	Ampang Kuranji	95 Jiwa	90 Jiwa	185 Jiwa	75
6	Agung Batu	108 Jiwa	115 Jiwa	223 Jiwa	59
7	Pakani	95 Jiwa	94 Jiwa	189 Jiwa	52
8	Batang Singolan 1	96 Jiwa	95 Jiwa	191 Jiwa	50
Total		898 Jiwa	917 Jiwa	1.815 Jiwa	525

Sumber : Data kenagarian Nagari Silago

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui jumlah Penduduk Nagari Silago 1.815 Jiwa terbagi dalam 525 kepala keluarga, Laki-laki 898 jiwa dan Perempuan 917 jiwa. Dari 525 kepala keluarga terdiri dari 324 kepala keluarga miskin dan 201 kepala keluarga Pra Sejahtera

C. Perekonomian Nagari Silago

Nagari Silago memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian dan perkebunan, terbukti dilihat berkembangnya sektor perkebunan rakyat dan masih luasnya lahan potensial yang belum diolah dan dimanfaatkan dengan baik. pada umumnya penduduk Nagari Silago masih hidup dari sektor pertanian tercatat sebesar 834 Jiwa menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor sentral dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian disektor swasta sebesar 256 jiwa dan yang bekerja sebagai pegawai swasta dan PNS masing-masing 131 jiwa dan 100 jiwa. Sedangkan yang masih pengangguran berjumlah sebanyak 186 jiwa disebabkan lemahnya kegiatan usaha disektor pertanian dan swasta dalam menyerap tenaga.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Silago

Tabel. 4.3

Daftar Nama Perangkat Nagari Silago Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Firdaus Dt. Koto Panjang	Wali Nagari
2.	Endri Yadi, A.Md	Sekretaris Nagari
3.	Armaida, S.Sos	Kaur Tata Usaha Dan Umum
4.	Femon Arifin, A.Md	Kaur Perencanaan
5.	Sstridani, S.Pd	Kaur Keuangan
6.	Delnita, S.Pd.i	Kepala Seksi Kesejahteraan
7.	Sesra Yuningsih, A.Md	Kepala Seksi Pelayanan
8.	Wiki Marliza Nanda, S. Pd	Kepala Seksi Pemerintahan
9.	Yanti, S.Pd	Staf Pembantu Pengelolaan Aset
10.	Dika Aprianti	Staf Kantor Wali Nagari Silago
11.	Dadang Satria	Staf Kantor Wali Nagari Silago
12.	Rova Kurniati, SE, Sy	Staf Kantor Wali Nagari Silago
13.	Reni Irwanti	Pesuruh Kantor

Sumber : Data kenagarian Nagari Silago

Tabel. 4.4

Daftar Nama Perangkat Lembaga BAMUS Nagari Silago Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Ipon Sri	Ketua
2.	Hendri Yanto	Wakil Ketua
3.	Dailen Putri	Sekretaris BAMUS
4.	Daud Kadir	Anggota
5.	Noza Sisra	Anggota

6.	Azwar Anas	Anggota
----	------------	---------

Sumber : Data kenagarian Nagari Silago

Tabel. 4.5

Daftar Nama Perangkat Lembaga KAN Nagari Silago Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Gusrial Dt Godang	Ketua
.	Dafrianto Dt Mantari Alam	Sekretaris

Sumber : Data kenagarian Nagari Silago

Tabel. 4.6

Daftar Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Silago Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Yasril ka'at, SE	Ketua
2.	Iswadi Idris	Sekretaris
3.	Lia Pernama, Amd	Bendahara

Sumber : Data kenagarian Nagari Silago

E. Pelaksanaan Tradisi *Mangaku Induak* dalam Perkawinan di Nagari Silago

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi-informasi tentang proses pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang narasumber yang ahli dan berpengalaman dalam hal tersebut, yaitu Niniek Mamak Suku dan Alim Ulama.

Ninieki Mamak merupakan narasumber atau orang pertama yang penulis wawancarai, karena di Nagari Silago Ninieki Mamak Suku merupakan Pemangku Adat. Dengan demikian, segala yang berkaitan dengan adat ataupun tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat setempat semuanya diketahui oleh Ninieki Mamak Suku, termasuk tentang tradisi *mangaku induak* yang sedang penulis teliti. Sehingga untuk mengetahui proses tradisi tersebut dari awal sampai akhir penulis bisa mendapatkannya dari penjelasan yang disampaikan oleh Ninieki Mamak dengan baik dan benar serta kebenarannya bisa diuji.

Selain itu, penulis juga mewawancarai Alim Ulama yang dikenal sebagai orang yang ahli dalam perkara agama, yaitu agama Islam. Adapun kaitannya dengan tradisi yang sedang penulis teliti, yaitu tradisi *mangaku induak* adalah bagaimana atau apa saja aspek-aspek agama yang berkaitan dengan tradisi *mangaku induak* tersebut. Setelah penulis melakukan wawancara dengan narasumber di atas maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ninieki Mamak suku yaitu Bapak Asril DT Gadang pelaksanaan *tradisi mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago adalah sebagai berikut:

1. Calon pendatang atau calon kamanakan tinggal di Nagari Silago.

Terjemah : calon pendatang atau calon kemenakan tinggal di Nagari Silago.

2. *Calon pandatang atau urang nan ka mangaku induak yang berasal dari luar daerah dan badarah minang,samokan dulu suku asalnyo jo suku yang samo jo calon induak angkeknyo di Nagari Silago.*

Terjemah : Calon pandatang atau orang yang akan *mangaku induak* yang berasal dari luar daerah dan berdarah minang,disamakan dulu suku asalnya dengan suku yang sama dengan calon ibu angkatnya di Nagari Silago.

3. *Mancaliak karakter di lingkungan awak ka mangaku induak, ka suku nan samo jo suku dari daerah asalnyo*

Terjemah : melihat karakter di lingkungan kita yang akan *mangaku induak*, dengan sukuyang sama dengan daerahnya.

4. *Datang ka keluarga calon induak angkek, untuak yang ka dijadikan induak angkek, sampaikan niat ka beliau bahwasanyo ambo ingin nak ka ba induak*

Terjemah : Datang ke keluarga calon ibu angkat, untuk yang akan dijadikan ibu angkat. Sampaikan niat kita ke beliau bahwasanya saya ingin *mangaku induak*

5. *Satalah itu apobilo lai ado persetujuan dari kedua belah pihak antaro calon tampek ka ba induak jo keluarga besarnyo ,mako diimbau mamak ketek di lingkungan keluarga ibu angkek babaliak ka rumah beliau,bakumpua satu keluarga untuak mambuek kesepatakan saniek bahwasonnyo yang induak angkek lah baniek maangkek awak sebagai anak,nan anak lah baniek untuak ma angkek induaknyo sebagai induak,mako di di utarakan niek tu ka lembaga Niniek Mamak suku.*

Terjemah : Setelah itu apabila sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak antaro ibu angkat dengan keluarga besarnyo ,maka panggil mamak di lingkungan keluarga ibu angkat babaliak ka rumah beliau,bakumpua satu keluarga untuk membuat kesepatakan bahwasanya ibu angkat sudah

mau dan berniat untuk mengangkat anak, dan anak pun sudah menyampaikan keinginannya untuk mengangkat induak angkatnya. Maka diutarakan niat itu ke lembaga Niniek Mamak Suku.

6. *Mamak di lingkungan induak angkek tadi mengutarakan hasil kesepakatan tu kapado lembaga niniek mamak seperti “tuo padusi” (adalah ketua dari kaum ibu), sasudah tu naik ka “matanganai” (adalah ketua dari induak bapak para sumando pimpinan struktur di kelembagaan ninik mamak), dek pihak niniak mamak, tantu menyikapi niek tu mako diimbau lah baliak ka rumah adaik atau rumah pusako di imbau baliak basamo salingkungan satu kaum sasuku pangulu*

Terjemah : Mamak di lingkungan ibu angkat tadi mengucapkan hasil kesepakatan itu kepada lembaga Niniek Mamak seperti “tuo padusi” (adalah ketua dari kaum ibu), setelah itu naik ke “matanganai” (adalah ketua dari induak bapak para sumando pimpinan struktur di kelembagaan ninik mamak), karena pihak Niniak Mamak tentu menyikapi niat seperti itu maka di panggil lah kembali kerumah adat atau rumah pusako dipanggil kembali bersama selingkungan satu kaum sesuku pangulu.

7. *Di adokan satu perkumpulan musyawarah muafakaik di rumah pusako sasuai jo hari yang alah ditantukan, yang mano isi dalam masyawah tu bahwasanyo kito istilah dalam minang “dek etong samo elok” adokalonyo ba induak ko ado namo “batali budi dan yang kaduo batali ameh” dan yang dilakukan kebanyakan urang hari ko hanyo “batali budi” artinyo budi pekerti yang baik dihasilkan lah sebuah kesepakatan antara anak jo induak ingin bersilaturahmi anak nak kaba induak, induak nak ba anak, setelah disampaikan niek awak tu kapado ninik mamak dan kapado seluruh satu kaum satu pangulu yang hadir pado acara babaliak karumah pusako, pihak Niniek Mamak man sahkan manarimo dan menghimbau kapado sado yang hadir istilahnyo “lapuk*

batang batambah tanah gadang ayia batambah ikan lah batambah patanakan batambah cucuang kamanakan kito". dari biasonyo sa umpamo ado 10 urang kamakanakan kini alah batambah manjadi 11 kamanakan, dek adonyo urang yang baru sajo malakukan tradisi mangaku induak ko. karano itu di sahkan lah dek pihak Niniek Mamak jo raso sanang menarimo kamanakan baru jo sairiang sajalan "pacah ketek pacah gadang" tantu inyo lah ikuik sarato iyuran saketek keteknyo iyuran sagadang gadangnyo yang sesuai kesepakatan yang ado lah basamo samo lah sabimbiang sapapa dengan satu kaum.

Terjemah : Di adakan satu perkumpulan musyawarah muafakat di rumah pusako sesuai dengan hari yang sudah di tentukan, yang mana isi dalam masyawarah tersebut bahwasanya kita istilah dalam minang "*dek etong samo elok*" adakalanya *mangaku induak* ini ada beberapa nama yang "*batali budi dan yang ka duo batali ameh*" dan yang dilakukan kebanyakan orang hari ini hanya "*batali budi*" artinya budi pekerti yang baik di hasilkanlah sebuah kesepakatan antara anak dengan ibu yang ingin bersilaturahmi, anak mau *mangaku induak* , induak mau mempunyai anak, setelah di sampaikan niat kepada Ninik Mamak dan kepada seluruh satu kaum satu pangulu yang hadir pado acara kembali kerumah pusako , pihak Niniek Mamak mensahkan dan menerima serta menghimbaukan kepada seluruh yang hadir istilahnya "*lapuk batang batambah tanah gadang ayia batambah ikan lah batambah patanakan batambah cucuang kamanakan kito*". dari biasanya yang ado 10 orang kemakanakan sekarang sudah bertambah meanjadi 11 kamanakan, karena adanya orang yang baru saja melakukan tradisi *mangaku induak* ini. karena itu di sahkan lah oleh pihak Niniek Mamak dengan senang hati menarima kemanakan baru dengan seiring sejalan "*pacah ketek pacah gadang*" tentu dia sudah bisa ikut serta iuran seikit banyaknya iuran besar sampai yang sesuai dengan kesepakatan yang ada bersamasamalah sabimbiang sapapa dengan satu kaum.

8. *Salanjuiknyo satalah di di sahkan kesepakatan mangaku induak ko, pihak Niniek Mamak mambacokan atau manyabuik kapado si calon pndatang aturan - aturan dan langkah selanjuknyo untuak malakukan tradisi mangaku induak yaitu malewakan kapado niniak mamak nagari yang ado pado lingkungan di nagari Silago yang akan di bantu dek salah seorang ninik mamak dan urang mangaku induak, untuak mamanggia Niniek Mamak Nagari babaliak karumah pusako pado hari itu jam sekian bahwasanyo kami dari suku sa unpamo piliang mandapekkan kamanakan yang ingin ba induak.*

Terjemah : Salanjutnya setelah di di sahkan kesepakatan *mangaku induak* ini, pihak Niniek Mamak membacakan atau menyebutkan kepada si calon pndatang mengenai aturan- aturan dan langkah selanjutnya untuk melakukan tradisi mangaku induak yaitu malewakan kepada Niniek Mamak Nagari yang ada pada lingkungan di Nagari Silago yang akan di bantu oleh salah seorang Niniek Mamak dan orang *mangaku induak*, untuak memanggil Niniek Mamak Nagari kembali kerumah pusako pada hari itu jam sekian bahwasanya kami dari suku misalnya piliang mandapatkan kamanakan yang ingin mangaku induak

9. *Satalah maagiah tau kapado urang ka mangaku induak barulah di sabuik an rangkaian biaya- biaya yang akan dikaluwaan untuak mangaku induak, katiko Niniek Mamak Nagari hadir pado saat yang alah di tantuan yang mano sajo biaya nyo.*

Terjemah : Setelah memberi tahu kepada orang yang akan *mangaku induak* barulah di sebutkan rangkaian biaya- biaya yang akan dikeluarkan untuak *mangaku induak*, ketika Niniek Mamak Nagari hadir pada saat yang sudah di tentukan yang mana saja biaya nya

10. *Rincian biayanyo yaitu :*

- a. *Barupo pitih sabanyak Rp. 700.000 (tujuh ratuih ribu rupiah) yang kadiagihan pado malam katiko tradisi mangaku induak.*

Terjemah : Berupa uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan pada malam ketika berlangsungnya *tradisi mangaku induak*.

- b. *Dari biaya yang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagikan ka Niniek Mamak suku sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang alsannyo pitih itu untuak kas suku atau pitih pembangunan rumah adaik.*

Terjemah : Terhadap biaya yang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, diserahkan kepada Ninik Mamak suku sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk Kas suku atau uang pembangunan rumah adat.

- c. *Salanjuiknyo pitih yang tasiso sebanyak Rp. 500.000 (limo ratus ribu rupiah) akan diagihan kapado Niniek Mamak Nagari dan pamangku adaik lainnyo yang tibo wakatu pelaksanaan tradisi mangaku induak. yang alasannyo pitihitu untuak transportasi Niniek Mamak Nagari atau pitih baso-basi*

Terjemah : Selanjutnya uang yang tersisa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Ninik Mamak Nagari dan pemangku adat lainnya yang hadir dalam pelaksanaan *tradisi mangaku induak*. dengan alasan uang tersebut uang transportasi untuak Niniek Mamak Nagari atau uang basa basi.

- d. *Untuak melaksanakan tradisiko Niniek Mamak suku dan Niniek Mamak Nagari magihan syarat kapado calon laki untuak mambantai saikua kambing gunonyo untuak jamuan makan yang akan di makan basamo samo katiko malangsungkan tradisi mangaku induak pado malam tu.*

Terjemah : Untuk melaksanakan tradisi ini Ninik Mamak suku dan Ninik Mamak Nagari memberikan syarat kepada calon suami untuk membantai satu ekor kambing yang akan dijadikan makan malam atau makan bajamba sebelum berlangsungnya *tradisi mangaku induak* pada malam itu.

- e. *Mungkin disiko yang paling barek, calon laki tu manyadion pitih untuak saikua kambing tu samo bumbu-bumbu masaknyo bagai, disiko yang paliang acok takanai pandatang kiro-kiro kisaran harago yang dikaluaan calon pandatang sekitar Rp. 1.800.000 (sajuta lapan ratuih ribu rupiah)*

Terjemah : mungkin dibagian ini yang paling berat, karena calon suami menyediakan uang untuk seekor kambing sama bumbu masaknya, disini banyak masyarakat pendatang yang merasa keberatan kira-kira sekitar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- f. *Jadi, jikok dijumlahan biaya yang dikaluan sadonyo sabanyak Rp 2.500.000 (duo juta limo ratuih ribu rupiah).*

Terjemah: Jadi, jika dijumlahkan semua biaya yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. *Pado hari babaliak jo Niniek Mamak Nagari, awal mulonyo Niniek Mamak sarato jo sa isi rumah pusako yang menghadiri acara mangaku induak di suguhkan jo makanan di jamu sacaro Nagari untuak malapeh panek satalah perjalanan manuju rumah pusako, baso basi bagi awak urang minang,satalah salasai manjamu ninik mamak barulah di katangahan carano kapado Ninik Mamak Nagari dan Mamak. Disitulah beko di sabuik an niek kapado Niniek Mamak Nagari dek pihak kapalo suku bahwasanyo ambo selaku kapalo suku ingin menyampaikan bahwa kami ado memiliki kamanan baru yang nio malakukan mangaku induak*

Terjemah : Pada hari kembali dengan Niniek Mamak Nagari, awal mulanya Niniek Mamak beserta seisi rumah pusako yang menghadiri acara *mangaku induak* di suguhkan dengan makanan dan di jamu secara Nagari untuak melepaskan penat saat perjalanan menuju rumah pusako, basa basi bagi orang minang setelah selasai menjamu Ninik Mamak barulah di hidangkan carano kapado Ninik Mamak Nagari dan Mamak. Disitulah nanti disebutkan Niniek Mamak Suku kepada Niniek Mamak

Nagari oleh pihak kepala suku bahwasanya selaku kepala suku ingin menyampaikan bahwa kami telah memiliki kemandirian baru yang ingin melakukan *mangaku induak*.

12. *Sesudah itu Ninik Mamak Nagari berbincang bermusyawarah mufakat sasamo inyo selaku yang berfungsi sebagai datuk. dibahas secara musyawarah kelembagaan ninik mamak, apabila tidak ada yang menggajal ataupun yang tidak bertentangan cara- cara nya melakukan adat di Nagari di asuh setelah ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari maka di pulangkanlah kembali kepada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang sudah di niatkan , untuk melakukan mangaku induak apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami terima dan telah kami sahkan dalam nagari.*

Terjemah : setelah itu Ninik Mamak Nagari berbincang bermusyawarah dan mufakat. Dibahas secara musyawarah kelembagaan Niniek Mamak, apabila tidak ada yang menggajal ataupun yang tidak bertentangan cara- cara nya melakukan adat di Nagari di asuh setelah ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari makanya di pulangkanlah kembali kepada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang sudah di niatkan untuk melakukan *mangaku induak* apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami terima dan telah kami sahkan dalam nagari.

13. *Pihak Niniek Mamak mengkokohkan secara pemerintahan yaitu dengan cara menghimbaukan langsung kepada bapak wali nagari Silago yang hadir pada malam itu bahwasanya cucu kumanakan kami lah ditambah surang yang biasanya saumpamo 10 kini alah 11 kamakanan kami.*

Terjemah : Pihak Niniek Mamak Suku mengkokohkan secara pemerintahan yaitu dengan cara menghimbaukan langsung kepada Bapak Wali Nagari Silago yang hadir pada malam itu bahwasanya cucu

kemenakan kami sudah batambah satu orang lagi, yang biasanya 10 sekarang sudah 11 kemakanan kami

14. *Setelah di sahkan oleh wali nagari agar terhindar dari malapetaka akhir kesudahand tutuik dengan doa selamat dek pihak alim* Terjemah : Sesudah di sahkan oleh Wali Nagari agar terhindar dari malapetaka ditutup dengan doa selamat oleh pihak Alim Ulama.

Dan adapun menurut pendapat Alim Ulama yaitu Dt Malin Kayo terhadap bagaimana proses pelaksanaan *tradisi mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago adalah:

1. *Calon padatang atau urang nan ka mangaku induak samokan dulu suku asalnyo jo suku yang samo di Nagari Silago.*

Terjemah : Calon pandatang atau orang yang akan *mangaku induak* disamakan dulu suku asalnya dengan suku yang sama di Nagari Silago.

2. *Manamui calon induak angkek, untuak yang ka di jadikan ibu angkek tu,sampaikan niat ka beliau bahwasanyo ambo ingin nak ba induak*

Terjemah : Menemui calon ibu angkat, untuk yang akan dijadikan ibu angkat. Sampaikan niat kita ke beliau bahwasanya saya ingin *mangaku induak*

3. *Apobilo dapek persetujuan dari kedua belah pihak antaro calon tampek ba induak dengan keluarga besarnya ,mako di imbau mamak ketek di lingkungan keluarga ibu angkek babaliak ka rumah beliau,bakumpua satu keluarga untuak mambuek kesepatakan saniek bahwasonnyo yang induak angkek lah baniek ma angkek awak sebagai anak,nan anak lah baniek untuak ma angkek induaknyo sebagai induak,mako di di utarakan niek tu ka lembaga Niniek Mamak suku.*

Terjemah : apabila mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak antaro ibu angkat dengan keluarga besarnya ,maka panggil mamak di

lingkungan keluarga ibu angkat babaliak ka rumah beliau, bakumpua satu keluarga untuk membuat kesepakatan bahwasanya ibu angkat sudah mau dan berniat untuk mengangkat anak, dan anak pun sudah menyampaikan keinginannya untuk mengangkat induak angkatnya. Maka diutarakan niat itu ke lembaga Niniek Mamak Suku

4. *Mambaia dengan rincian biaya kisaran Rp 5.0000.000 (limo juta rupiah*

Terjemah : membayar sekitar Rp 5.0000.000 (lima juta rupiah

5. *Sasudah itu Ninik Mamak Nagari babincang bamusyawah mufakat sasamo inyo selaku yang bafungsi sebagai datuk. dibahas sacaro musyawarah kelembagaan ninik mamak, apobilo indak ado yang mangganjal ataupun yang lai indak bertentangan caro- caro nyo melakukan adat di Nagari di asuh satalah ado kesepakatan Ninik Mamak Nagari mako di pulangkanlah baliak kapado suku pangulu tampek ba induak apo niat yang lah di niatkan ,untuk malakukan mangaku induak apo yang lah di sampaikan ka kami telah kami tarimo dan telah kami sahkan dalam nagari.*

Terjemah : setelah itu Ninik Mamak Nagari berbincang bermusyawah dan mufakat. Dibahas secara musyawarah kelembagaan Niniek Mamak, apabila tidak ada yang mengganjal ataupun yang tidak bertentangan cara- cara nya melakukan adat di Nagari di asuh sesudah ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari makanya di pulangkanlah kembali kapada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang sudah di niatkan untuk malakukan mangaku induak apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami tarima dan telah kami sahkan dalam nagari.

6. *Pihak Niniek Mamak mengkokohkan sacaro pemerintahan yaitu dengan caro menghimbaukan langsung kapado bapak wali nagari Silago yang hadir pado malam itu bahwasonyo cucuang kumanakan kami lah batambah surang yang biasonyo saumpamo 10 kini alah 11 kamakanan kami.*

Terjemah : Pihak Niniek Mamak Suku mengkokohkan secara pemerintahan yaitu dengan cara menghimbaukan langsung kepada Bapak Wali Nagari Silago yang hadir pada malam itu bahwasanya cucu kemenakan kami sudah batambah satu orang lagi, yang biasanya 10 sekarang sudah 11 kemakanan kami

7. *Setelah di sahkan oleh wali nagari agar terhindar dari malapetaka akhir kesudahand tutuik dengan doa selamat dek pihak alim ulama yang hadur pado acara mangaku induak*

Terjemah : Sesudah di sahkan oleh Wali Nagari agar terhindar dari malapetaka ditutup dengan doa selamat oleh pihak Alim Ulama yang hadir pada acara *mangaku induak*.

Disini penulis juga telah mewawancarai beberapa pasangan suami istri terkait alasan belum melaksanakan tradisi *mangaku induak*, diantaranya yaitu :

1. Penora David dan Efni Delta

Kito Manikah Tahun 2009, uda karajo wirswasta dan awak guru (PNS). Umua uda 35 tahun, awak 32 tahun, pendidikan terakhir uda SLTA, awak S1, pendapatan perbulan uda kiro-kiro 5 jutaan lah. Anak 2 urang laki-laki ka masuak SD surang surang lai naiak kelas 3 SD. Alasan dak mangaku induak adalah biayanyo sangailah gadang, kami maraso tradisi mangaku induak kegiatan yang mubazir disampiang itu kami masih mencari calon ammak angkek yang tapek. Kalau dari segi pendapatan kami bisa atau memungkinkan untuak mampu melakukan tradisi mangaku induak ko. Tapi kami beranggapan tradisi mangaku induak ko mubadzir disampiang itu kami masih mencari calon amak angkek yang tapek.

Terjemah : Bahwasanya kami telah menikah tahun 2009, suami kerja di wirswasta dan saya guru (PNS). Umur suami 35 tahun, saya 32 tahun, pendidikan terakhir suami SLTA, saya S1, pendapatan perbulan suami kira-kira 5 jutaan lah. Anak 2 orang laki-laki mau

masuk SD dan satu lagi naik kelas 3 SD. Alasan yang menyebabkan kami belum melaksanakan tradisi *tradisi mangaku induak* adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan tradisi tersebut sangatlah besar kami merasa tradisi mangaku induak suatu yang menghambur hamburkan uang atau mubazir di samping itu kami masih mencari calon ibu angkat yang tepat. Kalau dari segi pendapatan kami bisa atau memungkinkan untuak mampu melakukan tradisi *mangaku induak* ini. Tetapi kami beranggapan tradisi *mangaku induak* ini seperti kegiatan yang mubadzir, disamping itu kami masih mencari calon ibu angkat yang tepat.

2. Ilham Illahi dan Yelfani Oktavia

Kito Manikah Tahun 2013, uda karajo petani dan awak di rumah sajo, Umua uda 30 tahun, awak 28 tahun, pendidikan terakhir uda SMP, awak SLTA, pendapatan perbulan uda kiro-kiro 1 jutaan lah. Anak surang padusi umua 3 tahun. Alasan dak mangaku induak adalah mungkin faktor ekonomi yang alun tacuikikan untuk malakuan tradisi mangaku induak dan kami maraso barek, karano kami indak mampu malakuan tradisi mangaku induak iko, jadi kami mamutuihan untuak batampekk tinggal di lua Nagari Silago karano kami maraso indak dianggap dan dipancian tetangga. Selain itu, kalau dari segi pendapatan kami iyo masih dikicek an jauh untuak ka bisa ma adokan penyelenggaraan mangaku induak ko, sabek dana yang dibutuhkan untuak mangadakoannnyo indaklah sagetek, tapi banyak, dan jikok dibandingkan dengan pendapatan kami, alun talok rasonyo ka ma adokannyo. Uda wak hanyo petani dan wak karajo di rumah sajo nyo, jadi hanyo baru sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari barunyo, alun bisa manabuang pitih agak banyak untuak ka ma adokan mangaku induak ko

Ditambah lo kini anak lah 2 urang laki-laki kaduonyo, yang surang lah mulai sekolah, lah masuk SD, untuak kebutuhan balanjonyo sehari-hari samo pakiaan dan paralatan sekolahnyo banyak lo yang ka dipanuahi. Sahinggo dari dulu sampai kini iyo alun takao atau alun bisa untuak kami ma adokan tradisi mangaku induak ko. Kami mamilih untuak ma utamakan yang paralau-paralu dan yang pantiang-pantiang bana bagi kami dulu, mode memenuhi kebutuhan anak, paragaik dapua dan sagalo macam yang bersifat kebutuhan bana dulu. Itulah sabeknyo kami alun juo bisa ma angkek tradisi mangaku induak ko, sedangkan untuak mamenuhi kebutuhan sehari-

hari sajo masih takurang-kurang, apolai ka ma adokan tradisi mangaku induak ko yang biaya nyo indaklah sagetek.

Terjemah : Bahwa kami telah menikah tahun 2013, suami bekerja petani dan saya ibu rumah tangga, Umur suami 30 tahun, saya 28 tahun, pendidikan terakhir suami SMP, saya SLTA, pendapatan perbulan suami kira-kira 1 jutaan lah. Anak satu orang perempuan umur 3 tahun. Yang menyebabkan kami belum melaksanakan tradisi ini adalah karena faktor ekonomi yang belum tercukupi untuk melaksanakan *tradisi mangaku induak* ini dan kami keberatan, karena kami tidak mampu melakukan *tradisi mangaku induak* ini, jadi kami memutuskan untuk menetap dan bertempat tinggal di luar Silago ini karena kami tahu jika tinggal di Nagari Silago kami tidak akan dianggap dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, kalau dari segi pendapatan kami masih bisa dikatakan jauh untuk bisa mengadakan penyelenggaraan *mangaku induak* ini, sebab dana yang dibutuhkan untuk mengadakannya tidaklah sedikit, tapi banyak, dan jika dibandingkan dengan pendapatan kami, belum sanggup rasanya mengadakan *mangaku induak* ini. Suami saya hanya petani dan saya karajo rumah ibu rumah tangga, jadi hanya baru bisa sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, belum bisa manabung uang agak banyak untuk ka mengadakan *mangaku induak* ini.

Selain itu anak sudah 2 orang laki-laki keduanya, satu orang sudah mulai sekolah, masuk SD, untuk kebutuhan belanjanya sehari-hari dan pakaian dan peralatan sekolahnya banyak yang akan dipenuhi. Sehingga dari dulu sampai sekarang belum sanggup atau belum bisa untuk mengadakan tradisi *mangaku induak* ini. Kami memutuskan untuk mengutamakan yang perlu-perlu saja dan yang penting-penting bagi kami dulu, seperti memenuhi kebutuhan anak, alat dapur dan sagalo macam yang bersifat kebutuhan utama. Itulah sebabnya kami belum bisa melakukan tradisi *mangaku induak* ini, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih terkurang-terkurang,

apalagi akan mengadakan tradisi *mangaku induak* yang biayanya sangatlah besar.

3. Gamel Andi Putra dan Ayo Daswini

Kito Manikah Tahun 2013, uda karajo tambang ameh dan awak di rumah sajo, Umua uda 26 tahun, awak 24 tahun, pendidikan terakhir uda SLTA, awak SLTA, pendapatan perbulan uda kiro-kiro 3 jutaan lah kadang dak nantu kadang banyak kadang segetek. Anak surang padusi umua 2 tahun. Alasan dak mangaku induak bagi kami adalah biayanyo gadang kami kami indak sanggup raso, sahingga kami kalua dari Nagari Silago karano takuik kami jo masyarakat samo tetangga, kami takuik dipancian dan anak kami indak bisa malakuan acara turun mandi sacaro adaik karano indak ado induak bako. Parasan kami jo masyarakat dan tetangga yo pastinyo malu karano anak kami indak punyo induak bako. Disampiang itu, gaji kami iyo masih dikicek an jauh untuak ka bisa ma adokan penyelenggaraan mangaku induak ko, sabek dana yang dibutuhkan untuak mangadakoannnyo indaklah sagetek, tapi banyak, dan jikok dibandingkan dengan pendapatan kami, alun talok rasonyo ka ma adokannyo. Uda wak karajo di tambang ameh gajinyo dak manantu rato-rato perbulan 3 jutaan lah. dan awak hanyo karajo di rumah sajo nyo, jadi hanyo baru sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari barunyo, alun bisa manabuang pitih agak banyak untuak ka ma adokan mangaku induak ko. Jadi kami mamilih untuak ma utamakan yang paralau-paralu dan yang pantiang-pantiang bana bagi kami dulu, mode memenuhi kebutuhan anak, paragaik dapua dan sagalo macam yang bersifat kebutuhan bana dulu. Itulah sabeknyo kami alun juo bisa ma angkek tradisi mangaku induak ko, sadangkan untuak mamenuhi kebutuhan sehari-hari sajo masih takurang-kurang, apolai ka ma adokan tradisi mangaku induak ko yang biayanya indaklah sagetek.

Terjemah : Kita menikah tahun 2013, suami bekerja tambang emas dan saya hanya di rumah saja, Umur suami 26 tahun, saya 24 tahun, pendidikan terakhir suami SLTA, saya juga SLTA, pendapatan suami perbulan kira-kira 3 jutaan kadang tidak menentu kadang banyak kadang sedikit. Anak satu orang perempuan umur 2 tahun. Alasan tidak *mangaku induak* bagi kami adalah biayanya besar bagi kami, kami tidak sanggup rasanya, sehingga kami keluar dari Nagari Silago karena kami takut terhadap masyarakat sama tetangga, kami takut dikucilkan dan anak kami tidak bisa melakukan acara turun

mandi sacara adat karena tidak ada induak bako nya. Perasaan kami terhadap masyarakat dan tetangga pastinya malu karena anak kami tidak punya induak bako. Disamping itu, gaji kami masih dikatakan jauh untuk bisa mengadakan penyelenggaraan *mangaku induak* ini, sebab dana yang dibutuhkan untuk ini tidaklah sedikit, tapi banyak, dan jika dilihat dengan pendapatan kami, velum sanggup mengadakannya. Suami saya hanya bekerja di tambang emas gajinya tidak menentu rata-rata perbulan 3 jutaan lah. dan saya hanya rumah saja, jadi hanya baru sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari belum sanggup dan belum bisa untuak mengadakan *mangaku induak* ini.

4. Ali Wardani dan Desi Putri

Kito Manikah Tahun 2014, kami samo-samo petani. Umua uda 34 tahun, awak 31 tahun, pendidikan terakhir uda SMP, awak SLTA, pendapatan sakali panen kiro-kiro 4 jutaan paliang per ampek bulan. Kalau alun panen biaso uda maojek paliang sahari dapek 20 ribu atau 30 ribu, per bulannyo kiro-kiro dak sampai sajuta kadang lai sampai sajuta lah. Anak duo urang surang laki-laki umua duo tahun surang lai padusi umua tujuh tahun. Kami samo-samo petani dan uda maojek sabagai sampinganyo, jadi hanyo baru sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari barunyo, alun bisa manabuang pitih agak banyak untuak ka ma adokan mangaku induak ko

Anak duo urang, untuak kebutuhan balanjonyo sahari-hari samo pakiaan dan paralatan anak nan umua tujuh tahun ko sekolahnyo banyak lo yang ka dipanuahi. Sahinggo dari dulu sampai kini iyo alun takao atau alun bisa untuak kami ma adokan tradisi mangaku induak ko. Kami mamilih untuak ma utamokan yang paralau-paralu dan yang pantiang-pantiang bana bagi kami dulu, mode memenuhi kebutuhan anak, paragaik dapua dan sagalo macam yang bersifat kebutuhan bana dulu. Itulah sabeknyo kami alun juo bisa ma angkek tradisi mangaku induak ko, sedangkan untuak mamenuhi kebutuhan sahari-hari sajo masih takurang-kurang, apolai ka ma adokan tradisi mangaku induak ko yang biaya nyo indaklah sagetek. Labiah elok pitih nan pagunoan untuak biaya iduik dan anak, kami lai mamikian anak isuaknyo nan indak punyo induak bako dan indak diikuik saratoan didalam adaik, tapi karano kondisi kami nan agak susah kami mamutuhan untuak indak mangaku induak. Mako dek itulah kami mamutuihan untuak tingga di lua Nagari Silago

Terjemah : Kami menikah tahun 2014, kami sama-sama petani. Umur suami 34 tahun, saya 31 tahun, pendidikan terakhir suami SMP, saya SLTA, pendapatan sekali panen kira-kira 4 jutaan paling per empat bulan. Kalau belum panen biasanya suami pergi ojek paling sehari dapat 20 ribu atau 30 ribu, per bulannya kira-kira tidak sampai sejuta kadang bisa sampai sejuta. Anak dua orang satu laki-laki umur dua tahun satu orang lagi perempuan umur tujuh tahun. Kami sama-sama petani dan suami pergi maojek sabagai sampingan, jadi hanya baru sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, belum bisa manabung uang banyak mengadakan *mangaku induak* ini.

Anak dua orang, untuk kebutuhan belanja sehari-hari sama pakiaian dan paralatan anak yang berumur tujuh tahun ini sekolahnya banyak yang akan dipenuhi. Sehingga dari dulu sampai sekarang belum mampu atau belum sanggup untuk mengadakan tradisi *mangaku induak* ini. Kami lebih memilih untuk mengutamakan yang perlu-perlu dan yang penting-penting bagi kami terlebih dahulu, seperti memenuhi kebutuhan anak, alat dapur dan sagala macam yang bersifat mendesak atau membutuhkan. Itulah sababnya kami belum bisa tradisi *mangaku induak* ini, sedangkan untuak mamanuhi kebutuhan sehari-hari saja masih takurang-kurang, apalagi mengadakan tradisi *mangaku induak* ini yang biaya nya tidaklah sedikit. Lebih baik uang yang digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan anak, kami memikirkan anak besoknya yang tidak mempunyai induak bako dan tidak diikutsertakan dalam adat, tapi karena kondisi kami yang kurang mampu untuak itu kami tidak *mangaku induak*. Karena itulah kami memutuskan untuk keluar dari Nagari Silago

5. David Putera dan Elisa

Kito manikah tahun 2017, uda PNS dan awak bidan. Umua uda 35 tahun, awak 30 tahun, pendidikan terakhir uda S1, awak D3, pendapatan perbulan kami kiro-kiro sabulan 10 juta. Anak surang laki-laki umua 8 tahun. Alasan dak mangaku induak adalah tradisi ko banyak bana mamakan biaya, rumik nampaknyo. Kalau untuak kesanggupan kami mungkin lai sanggup nyo, tapi kami lah beranggapan tradisi mangaku induak ko kegiatan yang mubadzir, kami dak mamikiaan anak yang ka indak punyo induak bako, karano kami alah bertekad untuak indak tingga di Nagari Silago, karano kami apolai uda tampek karajonyo bapindah-pindah iko kebetulan sajo kami tingga disiko tapi mungkin sabulan lai kami pindah kalua kemungkinan kalua dari Dharmasraya ko.

Terjemah : Kita menikah tahun 2017, suami PNS dan saya bidan. Umur suami 35 tahun, saya 30 tahun, pendidikan terakhir suami S1, saya D3, pendapatan perbulan kami kira-kira sebulan 10 juta. Anak satu orang laki-laki umur 8 tahun. Alasan kami dak *mangaku induak* adalah tradisi ini banyak mamakan biaya, rumit nampaknya. Kalau untuk kesanggupan kami mungkin sanggup, tapi kami sudah beranggapan tradisi *mangaku induak* ini kegiatan yang mubadzir, kami tidak memikirkan anak yang akan tidak memiliki induak bako, karena kami sudah bertekad untuk tidak tinggal di Nagari Silago, karena kami apalagi suami tempat kerjanya berpindah-pindah. Ini kebetulan saja kami tinggal disini tapi mungkin sebulan lagi kami pindah kaluar kemungkinan keluar dari Dharmasraya ini.

Terhadap bagaimana bagaimana pelaksanaan *tradisi mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago dapat disimpulkan bahwa Calon pendatang atau orang yang akan *mangaku induak* yang berasal dari luar daerah dan berdarah minang, disamakan dulu suku asalnya dengan suku yang sama di Nagari Silago, setelah itu Datang ke keluarga calon ibu

angkat, untuk yang akan dijadikan ibu angkat. Sampaikan niat kita ke beliau bahwasanya saya ingin *mangaku induak*, Setelah itu apabila sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak antaro ibu angkat maka diutarakan niat itu ke lembaga Niniek Mamak Suku, di adakan satu perkumpulan musyawarah muafakat di rumah pusako sesuai dengan hari yang sudah di tentukan, setelah di di sahkan kesepakatan *mangaku induak* ini, pihak Ninieak Mamak membacakan atau menyebutkan kepada si calon pendatang mengenai aturan- aturan dan langkah selanjutnya untuk melakukan tradisi *mangaku induak*, setelah memberi tahu kepada orang yang akan *mangaku induak* barulah di sebutkan rangkaian biaya- biaya yang akan dikeluarkan untuk *mangaku induak*, setelah itu Ninik Mamak Nagari berbincang bermusyawarah dan mufakat. Dibahas secara musyawarah kelembagaan Niniek Mamak, apabila tidak ada yang mengganjal ataupun yang tidak bertentangan cara- cara nya melakukan adat di Nagari di asuh sesudah ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari makanya di pulangkanlah kembali kepada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang ssudah di niatkan untuk malakukan *mangaku induak* apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami tarima dan telah kami sahkan dalam nagari, Sesudah di sahkan oleh Wali Nagari agar terhindar dari malapetaka ditutup dengan doa selamat oleh pihak Alim Ulama yang hadir pada acara *mangaku induak*.

F. Urgensi Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Silago

Tradisi *mangaku induak* adalah sebuah tradisi yang muncul dan telah hidup di Nagari Silago dalam waktu yang sudah relatif lama serta telah diwariskan secara turun temurun pada masyarakat Nagari Silago. Hal ini membuktikan bahwa tradisi ini sudah sangat melekat dalam masyarakat Nagari Silago. Adapun gambaran umum dari tradisi ini adalah sebuah tradisi yang berhubungan dengan pernikahan, dimana seseorang yang berasal dari luar Nagari Silago menikah dengan orang yang asli Nagari Silago, maka yang dari luar ini harus mencari dan menetapkan Ibu angkat atau seperti Ibu

kedua di Nagari Silago agar keberadaannya di Nagari Silago bisa diakui secara adat dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, sangat dapat dilihat bahwasanya betapa pentingnya tradisi ini untuk dilakukan, yang sekiranya tidak dilakukan akan berdampak langsung kepada perlakuan masyarakat Nagari Silago terhadap siapa saja yang tidak melakukan *mangaku induak* seperti dikucilkan atau keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat mereka yang tidak atau belum melakukan tradisi tersebut tidak akan diikutsertakan.

Adapun menurut Bapak Asril DT Datuk Gadang selaku Ninik Mamak Suku urgensi dari tradisi *mangaku induak* adalah

Disilago masih kental istilah adat istiadat ko, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekeluargaan yang akan berdomisili di Nagari Silago harus melakukan tradisi mangaku induak, istilahnyo :dima bumi dipijak disitu langik dijujuang”, sedangkan didalam Nagari Silago antaro adat dengan pemerintahan itu masih saimbang, walaupun sacaro kedudukan pemerintahan urang ko alah diakui tapi tetap harus diakui di Niniek Mamak, itu makonyo diterapkan dengan namonyo mangaku induak. Yang namonyo iduik dak akan salalu elok apobilo ado malapetaka yang ka manimpanyo sabalum pemerintahan maambiak kaputusan atau manyikapi permasalahan yang sadang ka diadokkinyo talabiah dahulu ditelusuri mamaknyo,nagarinyo,induaknyo ataupun sukunyo, jadi apobilo alah ado Niniek Mamak yang ka manyalasaan alah didampingi samo Niniek Mamak berati cukuik lewat proses Niniek Mamak sajo. Jadi disiko ado bebarapo pentingnyo dari tradisi mangaku induak ko :

Terjemah : di Nagari Silago masih kental istilah adat istiadat ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekeluargaan yang akan berdomisili di Nagari Siago harus melakukan tradisi *mangaku induak*, istilahnya “dima bumi dipijak disitu langik dijujuang”, sedangkan di dalam Nagari Silago antara adat dengan pemerintahan itu masih seimbang, walaupun sacara kedudukan pemerintahan seseorang telah diakui tetapi tetap harus diakui

di Niniek Mamak itu makanya diterapkan dengan yang namanya *mangaku induak*. Yang namanya hidup tidak akan selalu baik apabila ada malapetaka yang akan menimpa sebelum pemerintahan mengambil keputusan atau menyikapi permasalahan yang sedang dihadapinya terlebih dahulu ditelusuri mamaknya, nagarinya, induaknya ataupun sukunya jadi apabila sudah ada Niniek Mamak yang akan menyelesaikan sudah didampingi sama Niniek Mamak berarti cukup lewat proses Niniek Mamak saja. Jadi disini ada beberapa pentingnya dari tradisi *mangaku induak* ini adalah :

1. *Untuak diakui dek Niniek Mamak sabagai cucuang kamanakan di Nagari Silago, walaupun sacaro pemerintahan alah diakui namun sacaro Niniek Mamak dan masyarakat satampek. Istilah minang mangatokan “duo pilin tigo” yang artinya yang partamo undang, yang kaduo adat, yang katigo syarak. Antaro undang, adat dan syarak ko sairiang sajalannyo balaku dalam Nagari Silago.*

Terjemah : Untuk diakui oleh Niniek Mamak sebagai cucu kemenakan di Nagari Silago, walaupun secara pemerintahan sudah diakui namun secara Niniek Mamak dan masyarakat setempat istilah minang mengatakan “duo pilin tigo” yang artinya yang pertama undang, yang kedua adat, yang ketiga syarak. Antara undang, adat dan syarak ini seiring berjalan di dalam Nagari Silago.

2. *Apobilo tajadi perkawinan tantu punyo garis keturunan, dalam garis keturunannko istilahnyo “dinang diasuah”. Ado babarapo bagian yang dimaksud dari dinang diasuah yang mano adat, yang diadatkan, yang taradat, yang sabananyo adat. Jadi itu masih diterapkan di Nagari Silago. Dalam hal iko adat yang diadatkan contohnya nikah kawin, sunnah rasul, turun mandi. Jadi apobilo bakeluarga ado keturunan tantu adonyo acara turun mandi atau sunnah rasul. Dalam rangkaian acara turun mandi atau sunnah rasul ko diadoan sacaro adaik dan sacaro besar-besaran. Disaat ikolah diperhatikan nanti*

apobilo anaknyo turun mandi atau sunnah rasul disitulah akan diperhatikan yang namonyo bakonyo. Pado hari itu anak akan diagungkan, dimuliakan dek pihak induak bakonyo. Disaat itulah nampak atau jalehnyo ma anak nan punyo induak bako yang dikenal dengan istilah minangnyo bajamba babako.

Terjemah : Apabila terjadinya perkawinan, tentu punya garis keturunan, didalam garis keturunan ini istilahnya “dinang diasuah”. Ada beberapa bagian yang dimaksud dari “dinang diasuah” yang mana : adat, yang diadatkan, yang taradat, yang sabananyo adat. Jadi itu masih diterapkan di Nagari Silago. Dalam hal ini adat yang diadatkan contohnya nikah kawin, sunnah rasul, turun mandi. Jadi apabila berkeluarga ada keturunan tentu adanya acara turun mandi atau sunnah rasul. Dalam rangkaian acara turun mandi atau sunnah rasul ini diadakan secara adat dan sacara besar-besaran. Disaat inilah diperhatikan nanti apabila anaknya turun mandi atau sunnah rasul disitulah akan diperhatikan yang mana bakonya. Pada hari itu anak akan diagungkan, dimuliakan oleh pihak induak bakonya. Disaat itulah nampak atau jelasnyo mana anak yang punya induak bako atau yang dikenal dengan istilah minangnya “bajamba babako”.

3. *Manjago hubungan silaturahmi. Maksudnyo adalah yang namonyo awak tingga di tampek yang baru tantu saeloknyo awak manjago hubungan kekeluargaan jo masyarakaik satampek*

Terjemah : Menjaga hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah yang namanya kita tinggal di tempat yang baru tentu sabaiknya kita menjaga hubungan kekeluargaan dengan masyarakat setempat.

4. *Maagiah peluang calon pandatang untuak bagabuang dengan masyarakat Nagari Silago. Maksudnyo adalah dari urang yang indak tau tentang adat mangaku induak ko jadi tau dan tabiaso nyo dengan adat mangaku induak ko dan marasokan nyo kebersamaan itu*

Terjemah : Memberi peluang calon pandatang untuk bergabung dengan masyarakat Nagari Silago. Maksudnya adalah dari orang yang tidak tahu tentang adat mangaku induak ini menjadi tahu dan terbiasa dengan adat mangaku induak ini dan merasakan kebersamaan itu.

5. *Tahinda dari mambeda bedakan ras, atau tatingga dari masyarakaik satapek istilahnyo dudak samo randah tagaklah samo tinggi, sabimbiang sapapah lah sairiang sajalan jo lingkungan Nagari, mambiasokan urang lain masuak ka adaik Nagari Silago.*

Terjemah : Terhindar dari membeda - bedakan ras, atau tertinggal dari masyarakat setempat istilahnya “dudak samo randah tagaklah samo tinggi sabimbiang sapapah lah sairiang sajalan jo lingkungan Nagari”, artinya mambiasakan orang lain masuk ka adat Nagari Silago.

6. *Dalam lingkungan tingga di Nagari Silago dak ado yang indak punyo induak, suku, Niniek Mamak diharuskan punyo basuku bakaum.*

Terjemah : Didalam lingkungan Nagari Silago tidak ada yang tidak punya induak, suku, Niniek Mamak. Diharuskan punya suku dan bakaum.

Adapun dampak positif dan negatif terhadap tradisi mangaku induak ini menurut Bapak Asril DT Datuk Gadang selaku Ninik mamak Suku adalah:

1. Dampak positif

- a. Dapek manjalin hubungan silaturhami nan rancak samo masyarakaik satampek

Terjemah : dapat menjalin hubungan silaturahmi yang baik terhadap masyarakat setempat.

- b. Mandapekkan anggota keluarga yang baru

Terjemah : mendapat anggota keluarga yang baru

- c. Salah satu bantuak maharogoi tradisi masyarakaik dima wak tingga dengan istilah dima “*bumi dipijak disitu langik dijujuang*”

- d. Terjemah : salah satu bentuk menghargai tradisi tradisi masyarakat setempat dimana kita tinggal dengan istilah “*bumi dipijak disitu langik dijujuang*”
- e. Jaleh tampek mangadu kalau seandainya ado masalah, yaitu mangadu nyo ka Niniek Mamak Nagari
Terjemah : jelas tempat mengadu kalau seandainya kita mempunyai masalah, yaitu mengadu nya kepada Niniek Mamak Nagari
- f. Anak yang dilahian akan mandapekkan induak bako, contohnya katiko acara turun mandi anak ko mandapekkan jamba dari induak bako.
Terjemah : anak yang dilahirkan akan mendapatkan induak bako, contohnya ketika anak turun mandi anak ini akan mendapatkan jamba dari induak bako nya.
- g. Tajamin awak tingga atau iduik di Nagari contohnya dak tatingga di adaik asrtinyo kito diikutsertakan dalam acara yang berkaitan jo adaik atau kenagarian
Terjemah : terjamin kita tinggal atau hidup di Nagari contohnya tidak tertinggal dengan adat artinya kita diikutsertakan dalam acara yang berkaitan dengan adat atau kenagarian.

2. Dampak Negatif

- a. Mahalangi ketentraman seseorang yang tingga di Nagari Silago
Terjemah : menghalangi ketentraman seseorang yang tinggal di Nagari Silago.
- b. Mambarekkan kapado urang yang baru tingga di Nagari Silago dengan anggaran biaya yang alah ditantuan Niniek Mamak Nagari
Terjemah : memberatkan kepada orang yang baru tinggal di Nagari Silago dengan alasan karena biaya yang telah dikeluarkan oleh Niniek Mamak Nagari..
- c. Dak ado tampek mangadu kalau seandainya punyo masalah sabek awak tagak sorang

Terjemah : tidak ada tempat mengadu kalau seandainya kita mempunyai masalah sebab kita tidak diakui oleh Nagari.

- d. Anak tidak bisa melakukan acara turun mandi secara adat dan tidak dapat jamba dari induak bako nya.

Terjemah : anak tidak bisa melakukan acara turun mandi secara adat dan tidak dapat jamba dari induak bako nya

- e. Tidak bisa ikut serta sama acara yang berkaitan sama adat dan tertinggal dengan adat.

Terjemah : tidak bisa ikut serta sama acara yang berkaitan sama adat dan tertinggal dengan adat

Adapun menurut Alim Ulama DT Malin Kayo urgensi *tradisi mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago adalah :

1. *Mamikek hubungan silaturahmi*

Terjemah : Menjalin hubungan silaturahmi

2. *Manambah anggota di masyarakat*

Terjemah : Menambah anggota di masyarakat

3. *Manjalin hubungan yang elok jo masyarakat setempat*

Terjemah : Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat

4. *Mandapekkan hubungan yang elok di Nagari Silago*

Terjemah : Mendapatkan hubungan yang baik di Nagari Silago

5. *Indak maraso tapancian didalam masyarakat*

Terjemah : Tidak merasa terkucilkan di dalam masyarakat

6. *Mahormati tradisi yang berlaku di Nagari Silago*

Terjemah : Menghormati tradisi yang telah berlaku di Nagari Silago.

Dapat penulis simpulkan urgensi *tradisi mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago adalah Untuk diakui oleh Niniek Mamak sebagai cucu kemenakan di Nagari Silago, apabila berkeluarga ada keturunan tentu adanya acara turun mandi atau sunnah rasul. Dalam rangkaian acara turun mandi atau sunnah rasul ini diadakan secara adat

dan secara besar-besaran. Disaat inilah diperhatikan nanti apabila anaknya turun mandi atau sunnah rasul disitulah akan diperhatikan yang mana bakonya. Pada hari itu anak akan diagungkan, dimuliakan oleh pihak induak bakonya. Disaat itulah nampak atau jelasnya mana anak yang punya induak bako atau yang dikenal dengan istilah minangnya “bajamba babako”. Menjaga hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah yang namanya kita tinggal di tempat yang baru tentu sebaiknya kita menjaga hubungan kekeluargaan dengan masyarakat setempat, Memberi peluang calon pandatang untuk bergabung dengan masyarakat Nagari Silago. Maksudnya adalah dari orang yang tidak tahu tentang adat mangaku induak ini menjadi tahu dan terbiasa dengan adat mangaku induak ini dan merasakan kebersamaan itu, di Nagari Silago diharuskan punya suku dan bakaum.

G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mangaku Induak* dalam Perkawinan di Nagari Silago?

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan, adapun pandangan hukum islam terhadap *tradisi mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago menurut Niniek Mamak suku Dt. Asril adalah:

Suai atau indaknyo ambo indak tau, tapi kasadonyotu alah manjadi tradisi, tapi tradisiko dek lah malakek sajak turun temurun jadi dak apo salagi indak melanggar syariat kito adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai. Karano di dalam tradisi mangaku induak tadapek banyak nilai kemaslahatan yang timbul contohnya, mampaarek tali silaturahmi, mampaarek ukhuwah dan manumbuhkan raso kekeluargaan antaro pandatang dan pribumi.

Terjemah : Sesuai atau tidak saya tidak tahu, namun itu semua sudah menjadi tradisi jadi rasanya tidak ada aturan yang mengatur jelas mengenai tradisi ini, namun dikarenakan tradisi ini sudah melekat dengan kita sejak turun temurun jadi tidak apa-apa selagi tidak melanggar syariat kita adat

basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai. Karena didalam *tradisi mangaku induak* terdapat banyak nilai kemaslahatan yang dimunculkannya seperti, mempererat tali silaturahmi, memperkokoh ukhuwah atau persaudaraan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang besar antara lelaki pendatang dengan penduduk setempat

Dapat disimpulkan, *tradisi mangaku induak* ini tidak ada aturan yang mengatur di dalam islam, namun dikarenakan tradisi ini sudah melekat dengan kita sejak turun temurun jadi tidak apa-apa selagi tidak melanggar syariat kita “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*”.

Adapun analisa penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyatakan setuju dan sepakat dengan adanya tradisi *mangaku induak* tersebut. Hal ini penulis sampaikan karena dalam tradisi *mangaku induak* terdapat banyak nilai kemaslahatan yang dimunculkannya seperti, mempererat tali silaturahmi, memperkokoh ukhuwah atau persaudaraan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang besar antara lelaki pendatang dengan penduduk setempat. Walaupun dalam proses melaksanakan tradisi *mangaku induak* dari awal sampai akhir membutuhkan biaya yang cukup besar, akan tetapi hal ini tidaklah menjadi sesuatu yang harus dipermasalahkan, karena manfaat dan nilai maslahat yang akan ditimbulkan juga sangatlah besar. Sehingga logikanya adalah, jika dikaitkan dalam ilmu ekonomi, semakain besar modal atau usaha, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan atau laba juga semakin besar. Selain itu tradisi ini sudah melekat dan selalu diwarisi secara turun temurun oleh penduduk Nagari Silago, yang dalam salah satu Qawaid Fiqihyah tepatnya yang berkaitan dengan muamalah, yaitu nya adalah sebagai berikut:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ لِجَلَالِ وَفِي مَضَارِ التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan*”.

Berdasarkan kaidah ini dapat kita lihat bahwasanya segala yang mendatangkan manfaat boleh dilakukan. Jika dikaitkan dengan tradisi *mangaku induak* yang mana di dalam tradisi tersebut tidak hanya satu atau dua manfaat yang dimunculkan, tetapi banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Silago, maka dapat disimpulkan dan dinyatakan dengan jelas bahwasanya tradisi tersebut boleh dilakukan dan sangat harus dipertanyakan serta tetap untuk dilaksanakan.

Jika dikaitkan dengan 'urf, maka tradisi *mangaku induak* sudah bisa dikategorikan sebagai 'urf, yaitunya kebiasaan yang sudah melekat dan turun temurun pada suatu masyarakat sehingga kebiasaan tersebut bisa menjadi hukum atau sumber hukum, karena ada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Dengan demikian, tradisi *mangaku induak* yang telah dilakukan oleh masyarakat Nagari Silago sejak dahulunya hingga sekarang, maka hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam 'urf. Di dalam 'urf sendiri, terdapat dua kategori, yaitunya *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)* dan *Al-'urf al-fasid (Yang rusak)*.

- a. *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Syarat-syarat *'urf shahih* yaitu:

- 1) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang

berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.

- 2) Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
- 3) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.
- 4) Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingit, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan mengenai *Al-'urf al-Shahih* adalah 'urf atau kebiasaan suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam, Sehingga 'urf ini boleh untuk diterapkan dan dipertahankan, ditambah lagi jika di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengandung kemaslahatan, yaitunya mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

- b. *Al-'urf al-fasid* (Yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, yang mana di dalamnya terdapat perkara-perkara yang melanggar syariat Islam, sehingga, urf ini tidak dapat dijadikan hujjah atau pegangan dalam Islam, dan sebaiknya dihindarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tradisi mangaku induak termasuk ke dalam kategori *Al-'urf al-Shahih*, atau 'urf yang benar dan dibenarkan pemakaiannya. Hal ini didukung oleh adanya

nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut yang sejalan dengan prinsip dan anjuran syariat Islam, yaitunya mempererat silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyyah, dan menambah keakraban dan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi *mangaku induak* ini sebaiknya harus selalu dipertahankan dan tetap dijaga pelaksanaannya, selama di dalam pelaksanaan tradisi tersebut masih sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tidak ada hal-hal yang bersifat atau mengandung dosa di dalamnya. Maksudnya disini adalah selama di dalam tradisi tersebut tidak ada terdapat hal-hal seperti adanya unsur judi, mabuk-mabukan, atau unsur lainnya yang mengarah pada perbuatan dosa dan juga selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, adat tersebut boleh dan sah untuk dilakukan, yang biasa dikenal dengan *Al-'urf al-Shahih* atau adat kebiasaan yang dibenarkan. Kemudian, disisi lain, ada hadis yang mendukung yaitu :

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

“barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Silago tentang tradisi *mangaku induak* sebelum perkawinan ditinjau dari Hukum Islam, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon pendatang atau orang yang akan *mangaku induak* yang berasal dari luar daerah dan berdarah minang, disamakan dulu suku asalnya dengan suku yang sama di Nagari Silago, setelah itu datang ke keluarga calon ibu angkat atau orang yang akan dijadikan ibu angkat. Sampaikan niat kita kepada beliau, bahwasanya saya ingin *mangaku induak*, setelah itu apabila sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak antara ibu angkat maka diutarakan niat itu ke lembaga Niniek Mamak Suku, di adakan satu perkumpulan musyawarah muafakat di rumah pusako sesuai dengan hari yang sudah di tentukan, setelah di sahkan kesepakatan *mangaku induak* ini, pihak Ninieak Mamak membacakan atau menyebutkan kepada si calon pendatang mengenai aturan- aturan dan langkah selanjutnya untuk melakukan tradisi *mangaku induak*, : Setelah memberi tahu kepada orang yang akan *mangaku induak* barulah di sebutkan rangkaian biaya- biaya yang akan dikeluarkan untuk *mangaku induak*, setelah itu Ninik Mamak Nagari berbincang bermusyawarah dan mufakat. Dibahas secara musyawarah kelembagaan Niniek Mamak, apabila tidak ada yang mengganjal ataupun yang tidak bertentangan cara- cara nya melakukan adat di Nagari di asuh sesudah ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari makanya di pulangkanlah kembali kapada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang ssudah di niatkan untuk malakukan *mangaku induak* apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami tarima dan telah kami sahkan dalam nagari, Sesudah di sahkan oleh Wali Nagari agar

terhindar dari malapetaka ditutup dengan doa selamat oleh pihak Alim Ulama.

2. Terhadap urgensi tradisi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Silago adalah Untuk diakui oleh Niniek Mamak sebagai cucu kemenakan di Nagari Silago, apabila berkeluarga ada keturunan tentu adanya acara turun mandi atau sunnah rasul. Dalam rangkaian acara turun mandi atau sunnah rasul ini diadakan secara adat dan secara besar-besaran. Disaat inilah diperhatikan nanti apabila anaknya turun mandi atau sunnah rasul disitulah akan diperhatikan yang mana bakonya. Pada hari itu anak akan diadungkan, dimuliakan oleh pihak induak bakonya. Disaat itulah nampak atau jelasnya mana anak yang punya induak bako atau yang dikenal dengan istilah minangnya “bajamba babako”. Menjaga hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah yang namanya kita tinggal di tempat yang baru tentu sabaiknya kita menjaga hubungan kekeluargaan dengan masyarakat setempat, Memberi peluang calon pandatang untuk bergabung dengan masyarakat Nagari Silago. Maksudnya adalah dari orang yang tidak tahu tentang adat mangaku induak ini menjadi tahu dan terbiasa dengan adat mangaku induak ini dan merasakan kebersamaan itu, di Nagari Silago diharuskan punya suku dan bakaum.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Silago adalah *tradisi mangaku induak* ini tidak ada aturan yang mengatur di dalam islam, namun dikarenakan tradisi ini sudah melekat dengan kita sejak turun temurun jadi tidak apa-apa selagi tidak melanggar syariat kita “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*”.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan yang penulis buat, penulis ingin memberikan berupa saran sebagai berikut :

1. Terhadap Niniek Mamak suku dan Niniek Mamak nagari perlu memberikan jalan alternatif atau sedikit keringanan bagi calon pendatang yang ingin melangsungkan perkawinan dengan calon istri yang berada di Nagari Silago agar tidak merasa keberatan terhadap *tradisi mangaku induak* ini.
2. Terhadap calon pendatang atau calon suami, apabila ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istri orang Silago perlu menyiapkan biaya agar nantinya diikutsertakan dalam rangkaian acara adat, tidak merasa dikucilkan yang akan berpengaruh terhadap psikologis. Karena tradisi ini tidak mungkin hilang karena sudah turun temurun maka dari itu perlu bagi calon pendatang ununtuk mempersiapkan segala kebutuhan biaya yang akan diperlukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mutakin. 2017. “Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” dalam *Kanun: Jurnal Hukum Islam*, vol. 19
- Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo. 2019. “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya” dalam *Notarius, Vol 12, No 1* (hlm. 452–466).
- Aspandi. 2017. “PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam” dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1*
- Elimartati dan Firdaus. 2020. *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Prenadamedia group
- Eriyanti, Fitri. 2007. “Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau”. *Jurnal DEMOKRASI*. Vol VI. No 2.
- Hidayat, Alfi. 2016. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan TinggalSerumah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah (Studi Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi. Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Hadikusuma, H. 2011. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Mandar Maju.
- Haviland, William A. *Antropologi Jilid 2 edisi keempat*: Jakarta: Erlangga (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018:12)
- Ibnu, R. 2002. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2018. *Paduan keluarga sakinah*. Cetakan kelimabelas. Pustaka Imam Syafii. Jakarta

- Kementerian Agama RI. 2014. Al-quranul karim (Mushaf al-Quran dan terjemah).
Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020
- M Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019
- Nastangin. 2020. Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHIPerspektif Filsafat Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law* 4 (1
- Nofialdi, Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan *Al-Maqasid Al-juzziyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam*, Vol. XII No. 1, 2018
- Putri. S. M. 2015. *Perempuan dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, 412–434
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 3. cakrawala publishing*. Jakarta
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr
- Satria Effendi, 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, 21–29.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana : Jakarta
- Sudiyat. I. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

- Syafriani. 2016. *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam*.4
- Syafyahya, Leny, dkk. 2016. “Malakok sebagai Dasar Integrasi oleh Etnis Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat”. *Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra* . Vol 13. No 2.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Pustaka Media
- Teguh Haniko Putra. 2017. *Jurnal Seni Budaya, Memudarnya Wibaya Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau* Vol 15 No 2
- Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019
- Yaswirman. 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam*. Padang: Andalas University Press
- Yulika, F. 2017. *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Minangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang
- Peraturan Perundang-undangan.2001.Inpres Nomor 1 tahun 1991Kompilasi Hukum Islam. disalin dari ”Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- Yusrizal., Darfian Petra., & Nurharmi. 2016. “Tradisi Mangaku induak dan Manimbang Salah dalam Perkawinan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung”. *Jurnal FKIP. Universitas Bung Hatta*. Vol 5. No 11
- UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dengan Penjelasan PP No 9 tahun 1975 Semarang: Aneka Ilmu.